

**PENGARUH PENERAPAN APLIKASI FAKTUR PAJAK
ELEKTRONIK (*E-FAKTUR*) TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
SURABAYA WONOCOLO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



**AGUSTIN TYASMININGSIH
NIM : 12520040**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PENENERAPAN APLIKASI FAKTUR PAJAK
ELEKTRONIK (E-FAKTUR) TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
SURABAYA WONOCOLO**

SKRIPSI


Oleh

AGUSTIN TYASMININGSIH

NIM: 12520040

Telah disetujui 27 Juni 2016


Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si

NIP: 19750313 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,




Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN APLIKASI FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

SKRIPSI

Oleh

AGUSTIN TYASMININGSIH

NIM : 12520040

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA ()
NIP. 19771025 200901 2 006
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
Sri Andriani, SE., M.Si ()
NIP. 19750313 200912 2 001
3. Penguji Utama
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA ()
NIP. 19730719 200501 1 003



Mengetahui:

Ketua Jurusan

Nanik Wahyuni, SE., M.si Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustin Tyasminingsih
NIM : 12520040
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENERAPAN APLIKASI FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan/atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 Juni 2016

nat saya,

Agustin Tyasminingsih
NIM. 12520040



PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis
persembahkan karya sederhana ini untuk:

KELUARGAKU

Ayah (Sutrisno Basuki) & Ibu (Sumaiyah)

yang selalu menjadi motivasi utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas do'a Ayah & Ibu yang tak pernah berhenti, atas keringat kerja kerasnya selama ini, atas kepercayaannya.

Adik-adikku (Dek Dwi, Bagus, Dina & Doni), yang telah menjadi alarmku jika waktuku sudah hampir habis, aku harus segera meringankan beban orang tua dengan menyelesaikan studi ini serta menjadi contoh yang baik dan seorang kakak yang bisa mereka banggakan.

.My Motivator

Terimakasih sangat aku ucapkan padamu Mas Umar yang telah rela menyisihkan waktu disela-sela kesibukanmu untuk mendampingi, membimbingku dan membangkitkan semangatku disaat harapan mulai pudar, yang meyakinkan bahwa setiap usaha pasti ada harapan dan hasil.

MOTTO

**“JADIKAN AKHIRAT DIHATIMU, DUNIA DITANGGANMU DAN
KEMATIAN DIPELUPUK MATAMU”**

(IMAM SYAFI’I)

**“SESEORANG YANG BANYAK BERSABAR, MAKA IA TAK AKAN
KEHILANGAN KESUKSESAN, WALAUPUN DENGAN MEMAKAN
WAKTU YANG CUKUP PANJANG”**

(ALI BIN ABI THALIB)

**“WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN JADIKANLAH SABAR
DAN SHALAT SEBAGAI PENOLONGMU. SESUNGGUHNYA
ALLAH BESERTA ORANG-ORANG YANG SABAR”**

(QS. AL-BAQARAH: 153)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan lindungan-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (*E-Faktur*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Ayah (Sutrisno Basuki), Ibu (Sumaiyah), yang selalu memberikan doa terbaik, dukungan moril, materil, dan sprituil. Saudara-saudari (Dek Dwi, Bagus, Dina & Doni), khususnya Ibu tercinta yang selalu memberikan

semangat disaat api perjuangan mulai padam, meyakinkan bahwa ada harapan dibalik usaha.

6. Segenap pegawai dan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang telah bersedia membantu melancarkan pengisian kuisioner pada penelitian ini.
7. Segenap rekan-rekan kerja di EF Sinergy Consultan yang selalu memberikan semangat dan arahan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas Umar S yang tak putus asa menyemangati penulis untuk mulai menyusun skripsi dan menjadi alasan utama untuk segera mengakhiri tugas akhir ini serta senantiasa menemani perjalanan penulis mulai awal penelitian hingga hasil akhir yaitu skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2012, menjadi teman terbaik selama 4 tahun menuntut ilmu di kampus UIN Maliki Malang ini, saling mendorong untuk terus berjuang dan bersama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Suka duka bahagia telah kita lewati bersama.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Malang, 13 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 TujuanPenelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Definisi Pajak	14
2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai	16
2.2.3 Pengusaha Kena Pajak.....	21
2.2.4 Faktur Pajak.....	22
2.2.5 E-Faktur	26
2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.2.7 Kepatuhan Membayar Pajak dalam Prespektif Islam.....	38
2.2.8 Kerangka Berfikir	42
2.2.9 Hipotesis	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	44

3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Populasi dan Sampel.....	44
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	46
3.5 Data dan Jenis Data	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Definisi Operasional Variabel	49
3.7.1 Variabel Dependen	49
3.7.2 Variabel Independen.....	50
3.8 Metode Analisis Data	55
3.8.1 Persiapan Data	55
3.8.2 Statistik Deskriptif.....	56
3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	57
3.9.1 Uji Validitas.....	57
3.9.2 Uji Reliabilitas.....	57
3.10 Uji Asumsi Klasik	58
3.10.1 Uji Normalitas Data.....	58
3.10.2 Uji Multikolinearitas	58
3.10.3 Uji Heterokedaktisitas	58
3.10.4 Uji Autokorelasi	59
3.11 Uji Hipotesis	59
3.11.1 Uji Regresi Berganda.....	59
3.11.2 Koefisien Determinan (R_2)	60
3.11.3 Uji Statistik F (Simultan).....	61
3.11.4 Uji Statistik T (Parsial).....	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	63
4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	63
4.1.1 Lokasi Penelitian	63
4.1.2 Tugas dan Fungsi Pelayanan	65

4.1.3	Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo	67
4.1.4	Struktur Organisasi	68
4.1.5	Uraian tugas atau Jabatan Organisasi	68
4.2	Analisis data Responden	71
4.2.1	Deskripsi Responden	71
4.2.2	Karakteristik Responden	72
4.2.3	Karakteristik Variabel Penelitian	77
4.3	Analisis Data Hasil Penelitian	89
4.3.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	89
4.3.2	Analisis Data Hasil Penelitian Y_1	91
4.3.2.1	Uji Asumsi Klasik	91
4.3.2.2	Uji Hipotesis	96
4.3.2.3	Pengaruh Dominan Variabel Aplikasi <i>e-faktur</i>	102
4.3.3	Analisis Data Hasil Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Material	103
4.3.3.1	Uji Asumsi Klasik	103
4.3.3.2	Uji Hipotesis	106
4.3.3.3	Pengaruh Dominan Variabel Aplikasi <i>e-faktur</i>	111
4.4	Pembahasan Data Hasil Penelitian	111
4.4.1	Pembahasan Data Hasil Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Formal	111
4.4.2	Pembahasan Data Hasil Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Material	116
BAB V PENUTUP		119
5.1	Kesimpulan	119
5.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		120
LAMPIRAN		123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Frekuensi Sosialisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo Tahun 2015...	5
Tabel 1.2	Jumlah Wajib Pajak	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2	Perbedaan Faktur Pajak Manual dan e-faktur	32
Tabel 3.1	Kategori Skala Likert	48
Tabel 3.2	Variabel Dependent	50
Tabel 3.3	Variabel Independent	51
Tabel 4.1	Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo	64
Tabel 4.2	Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo	65
Tabel 4.3	Deskripsi Responden.....	72
Tabel 4.4	Jenis Usaha.....	73
Tabel 4.5	Bentuk Badan Usaha.....	74
Tabel 4.6	Lama Pendirian Usaha	75
Tabel 4.7	Jumlah Pegawai.....	76
Tabel 4.8	Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Urgensi diterapkannya e-faktur (X ₁)	77
Tabel 4.9	Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Tujuan Penerapan e-faktur (X ₂)	79
Tabel 4.10	Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Sosialisai kepada WP (X ₃).....	80
Tabel 4.11	Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kendala dalam Penerapan e-faktur (X ₄).....	81

Tabel 4.12 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kecepatan (X_5).....	83
Tabel 4.13 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Keakuratan (X_6).....	84
Tabel 4.14 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Efisiensi ruang Penyimpanan/ pengarsipan (X_7).....	85
Tabel 4.15 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Religiusitas (X_8).....	86
Tabel 4.16 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kepatuhan Formal (Y_1).....	87
Tabel 4.17 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kepatuhan Material (Y_2).....	88
Tabel 4.18 Uji Validitas	90
Tabel 4.19 Uji Reliabilitas	91
Tabel 4.20 Uji Normalitas Data	92
Tabel 4.21 Uji Multikolinearitas	93
Tabel 4.22 Uji Heterokedastisitas	94
Tabel 4.23 Uji Autokorelasi	95
Tabel 4.24 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda.....	97
Tabel 4.25 Pengaruh Dominan Aplikasi <i>e-faktur</i> (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1).....	102
Tabel 4.26 Uji Normalitas Data	103
Tabel 4.27 Uji Multikolinearitas	104
Tabel 4.28 Uji Heterokedastisitas	105
Tabel 4.29 Uji Autokorelasi.....	105
Tabel 4.30 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda.....	107

Tabel 4.31 Pengaruh Dominan Aplikasi *e-faktur* (X) Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Material (Y₂)111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	42
Gambar 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo	65
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo	68
Gambar 4.3 Jenis Usaha	73
Gambar 4.4 Bentuk Badan Usaha.....	74
Gambar 4.5 Lama Pendirian Usaha.....	75
Gambar 4.6 Jumlah Pegawai	76
Gambar 4.7 Uji Autokorelasi.....	96
Gambar 4.8 Uji Autokorelasi.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	42
Gambar 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo	65
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo	68
Gambar 4.3 Jenis Usaha	73
Gambar 4.4 Bentuk Badan Usaha.....	74
Gambar 4.5 Lama Pendirian Usaha.....	75
Gambar 4.6 Jumlah Pegawai	76
Gambar 4.7 Uji Autokorelasi.....	96
Gambar 4.8 Uji Autokorelasi.....	106

ABSTRAK

Agustin Tyasminingsih, 2016, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (*E-Faktur*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo”.

Pembimbing : Sri Andriani, SE, M.Si

Kata Kunci : *E-faktur*, Kepatuhan Wajib Pajak

Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *E-Faktur* dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *self assessment* dengan lebih baik. Karena hal ini, Peneliti bermaksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan aplikasi terbaru yaitu faktur pajak elektronik (*e-faktur*) di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Yakni mendeskripsikan data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala *likert* sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut dengan menggunakan SPSS 17 *for Windows*. Dengan Variabel Independen adalah Urgensi diterapkannya *e-faktur* (X_1), Tujuan penerapan *e-faktur* (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan *e-faktur* (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6), Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan (X_7), dan Religiusitas (X_8). Untuk Variabel Dependent ada dua yakni: Y_1 (kepatuhan wajib pajak Formal) serta Y_2 (kepatuhan wajib pajak Material).

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda hasil dari penelitian ini adalah Penerapan *e-faktur* secara simultan (bersama-sama) dengan variabel $X_1 - X_8$ berpengaruh signifikan terhadap Y_1 (kepatuhan wajib pajak Formal) serta Y_2 (kepatuhan wajib pajak Material). Secara parsial (Uji *t*) diperoleh hasil bahwa hanya Sosialisasi kepada WP (X_3) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1). Sedangkan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2), hanya Religiusitas (X_8) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2).

ABSTRACT

Agustin Tyasminingsih, 2016, SKRIPSI. Title: “The Effect of Electronic Tax Invoicing (E-Invoicing) Application to Taxpayer Compliance Level in KPP Pratama Surabaya Wonocolo”.

Supervisor : Sri Andriani, SE, M.Si

Keywords : *E-invoicing*, Taxpayer Compliance

E-Invoicing is invoice tax that is created through electronic application or system and provided by Directorate General of Taxation. Implementation of e-invoicing can encourage self-assessment to be better. Because of that, researcher intended to find out the level of taxpayer compliance in reporting of Value Added Tax (VAT) by latest application of electronic tax invoicing (E-Invoicing) in KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

This type of research is descriptive quantitative research that was describing numeric data from the questionnaire answers of respondent with *likert* scale measurement that was given by researcher. Therefore, the data could be processed by SPSS 17 for windows. Independent Variable in this research were urgency of the implementation of e-invoicing (X_1), the aim of e-invoicing (X_2), socialization to WP (X_3), constraint of e-invoicing implementation (X_4), speed (X_5), accuracy (X_6), space efficiency storage / archiving (X_7), and religiosity (X_8). The Dependent Variable were Y_1 (formal taxpayer compliance) and Y_2 (material taxpayer compliance).

Based on the results of multiple regression analysis of this study are implementation of e-invoicing simultaneously (together) with variable $X_1 - X_8$ has significant effect on Y_1 (formal taxpayer compliance) and Y_2 (material taxpayer compliance). Partially (t test) result showed socialization to WP (X_3) has a significant influence on the Formal Taxpayer Compliance (Y_1). Material Taxpayer Compliance (Y_2), only Religiosity (X_8) which has a significant influence to Material Taxpayer Compliance (Y_2).

مستخلص البحث

أغسطس تيا سمينجسيه. 2016. البحث الجامعي. تأثير تطبيق الفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur) على مستوى الالتزام الجزيتي إلى KPP فراما سوربايا وونوجولو. المشرفة: سري أندرياني الماجستير. الكلمات الإشارية: الفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur)، مستوى الالتزام الجزيتي

تشكل فاتورة الجزية بالألكتروني، تسمى بالفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur) هي فاتورة الجزية تكوّن بالألكترونيات التي تحدّد أو تعدّد بالجنرالات المديرية الجزية. فالتطبيق الفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur) تشجع على التطبيق *self assessment* بجيد. لذلك، تهدف هذا البحث لمعرفة كم من الأكثر مستوى الالتزام الجزيتي في تقرير الجزية القيمة المضافة بالمستدعية مستوى الالتزام الجزيتي إلى KPP فراما سوربايا وونوجولو.

والمدخل التي استخدمت الباحثة في هذا البحث هي البحث الوصفي الكمي، وهي وصف البيانات بالأرقام وتأخذ البيانات من إجابة المستجيبين في الاستبيانات التي تعطاها الباحثة على المقياس وهي بمقياس *likert* حتى تحلّ تلك البيانات باستخدام *SPSS 17 for Windows*. وبالمتغيرات المستقل هي أهمية تطبيقها الفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur) (X_1)، والأهداف تطبيقها الفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur) (X_2)، والتنشئة الإجتماعية إلى WP (X_3)، والقيود في تطبيق الفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur) (X_4)، والسرعات (X_5)، والدقة (X_6)، والكفاءة مساحة التخزين (X_7)، والدين (X_8). والمتغيرات التبعيات عندها اثنان، هي: 1) Y_1 (مستوى الالتزام الجزيتي العادي)، 2) Y_2 (مستوى الالتزام الدافعي الجزيتي).

ومن النتائج عن التحليل الانحدار المتعدّد هي أنّ تطبيق الفاتورة الألكتروني الجزيتي (e-faktur) بالمتزامن بالمتغيرات $X_1 - X_8$ تتأثر هام على Y_1 (مستوى الالتزام الجزيتي العادي) و Y_2 (مستوى الالتزام الدافعي الجزيتي). وبالجزئي (اختبار t) يحصل أن التنشئة الإجتماعية إلى WP (X_3) التي عندها تأثير هام على Y_1 (مستوى الالتزام الجزيتي العادي). وأما Y_2 (مستوى الالتزام الدافعي الجزيتي) هي الدين (X_8) التي عندها تأثير هام على Y_2 (مستوى الالتزام الدافعي الجزيتي).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tonggak Reformasi Perpajakan di Indonesia sudah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Kemudian yang terakhir kali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Niat baik dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat sistem administrasi perpajakan menjadi lebih baik rupanya tidak cukup sampai di situ. Bergantinya sistem pemungutan pajak dari semula *official assessment* menjadi *self assessment*, membawa tantangan tersendiri dari segi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan perpajakan wajib pajak. Dinamisnya berbagai perubahan dunia bisnis yang diiringi dengan era globalisasi, membuat Direktorat Jenderal Pajak harus cukup adaptif menjawab semua tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan terus melakukan pembenahan di bidang administrasi.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 tahun

1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Sampai sekarang masih berlaku dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.(ortax.org)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, dipandang sangat terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha Kena Pajak” yang dijelaskan dalam Undang-Undang PPN sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Para Pengusaha Kena Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, menghitung PPN terutang, serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, rupanya belum semua mematuhi kewajibannya. Kasus para Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Fiktif sehingga membuat kerugian kepada keuangan negara, membuat Direktorat Jenderal Pajak akhirnya melakukan reformasi lanjutan, yaitu Reformasi Sistem Administrasi PPN.

Program Reformasi Sistem Administrasi PPN merupakan sebuah “pembenahan” administrasi untuk menangkal ketidakpatuhan PKP dan demi mewujudkan sistem administrasi DJP yang lebih efektif dan efisien. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan dituangkan dalam *roadmap* DJP sampai tahun 2015. Adapun rencana pembenahan administrasi PPN meliputi Evaluasi Bentuk Pelaporan SPT , Registrasi Ulang PKP, Evaluasi Sistem *Value Added Tax*

(VAT) dan pertimbangan untuk mengadopsi sistem Pajak Konsumsi (*GST-Goods and Sales Tax*), Kewajiban Penggunaan e-SPT bagi Wajib Pajak Badan dan PKP individu tertentu, kenaikan batas omzet bagi pengusaha kecil, serta implementasi Faktur Pajak elektronik (*e-faktur*).

Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut (Pasal 1 ayat (3) PER-16/PJ/2014).

Faktur Pajak Elektronik dilatar belakangi oleh 2 (dua) hal utama, yaitu adanya penyalahgunaan Faktur Pajak dan Tingginya beban administrasi Faktur Pajak. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014, maka dibuatlah mekanisme faktur pajak elektronik tersebut.

Perubahannya mencakup :

1. Format Faktur Pajak yang telah ditentukan sistem
2. Bentuk tanda tangan elektronik
3. Lembaran faktur pajak yang tidak perlu dicetak
4. PKP yang membuat hanya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

5. Jenis transaksi yang dibuatkan faktur pajak kini terbatas pada penyerahan BKP dan JKP saja, dan
6. Pelaporan menggunakan aplikasi yang sama dengan pembuatan *e-faktur*.

Penerapan *E-faktur* dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *self assessment* dengan lebih baik lagi dan Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aktivitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan Faktur Pajak Fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan Faktur Pajak Fiktif dapat ditekan.

Tujuan diperbaharainya sistem pajak dengan ditambahkannya *e-faktur* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Program *e-faktur* ini pertama kali diluncurkan pada 1 Juli 2014 pada 45 PKP yang ditetapkan oleh DJP, kemudian pada 1 Juli 2015 pada seluruh PKP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur dan Bali dan akan dilaksanakan secara nasional pada 1 Juli 2016 mendatang. Sosialisasi terkait aplikasi *e-faktur* telah dilaksanakan oleh seluruh KPP di wilayah Jawa dan Bali, termasuk pendampingna langsung kepada PKP oleh *Account Representative (AR)* dimasing-

masing PKP terdaftar.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah salah satu KPP yang berada dibawah pengawasan Kanwil DJP I dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar per April 2016 adalah sebanyak 2.768 Wajib Pajak, diantaranya 109 Wajib Pajak Orang Pribadi, 2.569 Wajib Pajak Badan dan juga telah melakukan sosialisasi aplikasi *e-faktur* kepada Wajib Pajak. Sarana dan prasarana yang ada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo juga sangat mendukung dalam pelayanan kepada Wajib Pajak, akan tetapi meskipun sarana dan prasarana mendukung masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh terkait kegiatan perpajakannya termasuk dalam menjalankan aplikasi program *e-faktur* PPN. Berikut tabel jumlah frekuensi sosialisasi dan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Tabel 1.1
Frekuensi Sosialisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo Tahun 2015

Jenis Kegiatan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Penyuluhan Langsung	40x	40x	41x
Penyuluhan tidak Langsug	2x	2x	3x
Penyuluhan Lain	10x	16x	37x
Jumlah Frekuensi	52x	58x	81x

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo 2016

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak

No	Tahun	Wajib Pajak	WP OP	WP Badan
1	2014	6.999	356	6.643
2	2015	4.736	233	4.503
3	2016	2.678	109	2.569

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo 2016

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana Prahaji, dkk tahun 2015 dengan judul “Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP

Wajib Pajak Besar Tiga). Peneliti menemukan bahwa sistem e-nofa menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah penggunaan maupun penerbitan faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, sedangkan hambatan dari penerapan program ini adalah ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Oktu Wanda Gisbu, dkk tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-nofa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran nomor faktur.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Alasan peneliti memilih obyek tersebut yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan aplikasi terbaru yaitu faktur pajak elektronik (e-faktur) sebagai salah satu pembenahan program e-nofa, hambatan serta alternatif cara mengatasi hambatan tersebut khususnya di daerah Surabaya yang Wajib Pajaknya terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (*E-Faktur*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (*e-faktur*) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Formal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait pembuatan dan pelaporan faktur pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo?
2. Apakah penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (*e-faktur*) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Material dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait pembuatan dan pelaporan faktur pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (*e-faktur*) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Formal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait pembuatan dan pelaporan faktur pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (*e-faktur*) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Material dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait pembuatan dan pelaporan faktur pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perpajakan Indonesia dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti *e-faktur* selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan *e-faktur* dan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan pertimbangan dalam praktik sistem informasi dalam mengembangkan teknologi informasi.

b. Pihak Lain (umum)

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebagai bahan dan informasi terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak.

c. Penulis

Diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan mengenai cara permohonan Nomor Seri Faktur Pajak, pembuatan dan pelaporan faktur pajak dengan menggunakan aplikasi faktur pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*) yang berlaku di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mengidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini, maka penulis akan membahas mengenai pengaruh penerapan aplikasi faktur pajak elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah *e-faktur* (faktur pajak elektronik).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu akan bermanfaat jika judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan memiliki hubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan namun, karena aplikasi faktur pajak elektronik (*e-faktur*) baru diterapkan di Jawa dan Bali pada 1 Juli 2015 dan nasional pada 1 Juli 2016 maka, peneliti mengambil dasar dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni terkait perkembangan aplikasi faktur pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Oktu Wanda Gisbu, Kardinal, Kathryn (2015)	Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur	Regresi linier sederhana	Nilai t hitung > dari t tabel (6.719 > 1.985) dan signifikansi (0.00 < 0.05), jadi dapat disimpulkan bahwa Modernisasi <i>e-Nofa</i> PPN berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Nilai koefisien <i>Adjusted R Square</i> adalah sebesar 0.313 atau 31.3%. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi <i>e-Nofa</i> Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
2	Maulana Prahaji, Achmad Husaini, Agung Darono (2015)	Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga)	Kualitatif Deskriptif (wawancara)	<p>penerapan penomoran faktur. Dan sisanya 68.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.</p> <p>Peneliti menemukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah menerapkan program ini dengan baik, hal ini terbukti melalui hasil yang signifikan dalam rangka mencegah peredaran faktur pajak fiktif baik dari sisi pengguna maupun penerbit faktur pajak fiktif. Hambatan yang muncul dalam menerapkan program ini diantaranya : ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak sedangkan alternatif cara untuk mengatasi hambatan yang muncul diantaranya : meningkatkan kualitas sistem informasi, percepatan masa transisi elektronik nomor faktur menuju elektronik faktur, dan menanamkan budaya mencatat serta proses pembelajaran yang baik antar pegawai.</p>

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
3	Nur Azizah (2014)	Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (<i>e-system</i>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Malang	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa nilai uji R ² (Koefisien Determinasi) sebesar 0,247 atau 24,7%. Hal ini dapat diketahui bahwa kemampuan menjelaskan variabel independent (<i>e-registration</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-filling</i> , dan <i>e-NPWP</i>) terhadap variabel dependent (kepatuhan WP) sebesar 24,7%, sedangkan sisanya sebesar 75,3% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian untuk Uji F (Simultan) dalam model ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 4,932 dengan tingkat signifikansi 0.002 dan F tabel sebesar 2,58. Karena Fhitung > Ftabel (4,932 > 2,58) maka variabel <i>e-registration</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-filling</i> , dan <i>e-NPWP</i> secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan WP). Sedangkan dalam uji t (Parsial) variabel yang berpengaruh hanya ada satu variabel yaitu <i>e-SPT</i> dengan nilai signifikansi 0.000, karena nilai tersebut <

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				0,05 maka secara parsial variabel <i>e</i> -SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti, Fransisca Yaningwati (2014)	Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng)	<i>Comparative Study</i> (uji “t” test)	Penggunaan <i>e</i> -NOFA mempermudah dan memberikan manfaat pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada PKP. Hasil uji “t” test sebesar -2,455 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat setelah diterapkannya aplikasi <i>e</i> -NOFA, karena berkurangnya jumlah penerbitan faktur pajak fiktif maupun faktur pajak ganda.
5	Sari, Vebrina (2012)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	Univariat	Tingkat kepatuhan kewajibannya pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal

Sumber: Data diolah Penulis (2016)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi atau pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2013: 1) dalam perpajakan edisi revisi, menyebutkan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Kemudian menurut Erly Suandy (2014: 9) atas pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Menurut Mardiasmo (2013:1) dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selanjutnya, Mardiasmo (2013: 2) menjelaskan bahwa secara teoritis pajak mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasara dunia.

Manfaat yang diperoleh dari kebijaksanaan pajak sebagai “pengatur” tidak dapat segera dilihat dan dinyatakan secara kuantitatif, sehingga kecenderungan untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan negara (*budgeter*) semata-mata dan melupakan fungsi mengatur menjadi dominan, terutama dalam keadaan penerimaan negara dan sumber lain tidak dapat diharapkan.

2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Resmi (2014: 5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP didalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP tidak berwujud/JKP. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP dan /atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

PKP mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM. PPN dan PPnBM yang disetorkan dan dilaporkan PKP tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan

BKP dan /atau JKP. Jika PKP tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah PPN dan PPnBM.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
5. Pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
7. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. impor Barang Kena Pajak
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Tarif dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 75/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-

Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak pada pasal 2 PMK Nomor 75/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :
 - a. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 - d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.

- e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih, atau
- j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.2.3 Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 1 butir 15 undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif (persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) dan

persyaratan objektif (persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan /pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP melalui KPP untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Muljono (2008: 5) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi PKP, maka harus mengisi formulir melalui online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.4 Faktor pajak

1. Pengertian Faktur Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 menjelaskan yakni:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Di dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 23, yakni :

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Menurut (Waluyo, 2011:84) Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

2. Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2012 : 317) jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

1. Faktur pajak standar

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

2. Faktur pajak gabungan

Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Faktur pajak khusus

Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah Orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat:

- a. Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *Permanent Resident of Indonesia* yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangan; dan/atau
- b. Bukan kru dari maskapai penerbangan

Faktur pajak fiktif berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ.53/2003 pada Tanggal 4 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak.
5. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

Adapun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER -27/PJ/2011 adalah sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP)
- d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill
- f. Nota Penjualan Jasa yang untuk penyerahan jasa kepelabuhanan
- g. Bukti tagihan atas penyerahan listrik
- h. Pemberitahuan Ekspor JKP/ BKP Tidak Berwujud
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- j. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
- k. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP Pajak oleh Perusahaan Air Minum
- l. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek
- m. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.

2.2.5 E-Faktur

1. Gambaran Umum e-Faktur

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). Pengertian Faktur Pajak elektronik (*e-Faktur*) menurut Pasal 1(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk *e-Faktur* berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. *e-Faktur* dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk *file pdf*. Apabila *e-Faktur* dicetak di kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka *e-Faktur* yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak. *e-Faktur* ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (*e-Faktur*).

Menurut Pasal 5 PER-16/PJ/2014, *e-Faktur* dibuat menggunakan mata uang Rupiah. Sedangkan untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan *e-Faktur*.

2. Pihak-Pihak yang Wajib Membuat *e-Faktur*

PKP yang diwajibkan untuk membuat *e-Faktur* mulai tanggal 1 Juli 2014 adalah 45 PKP terpilih yang telah dikukuhkan di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Wajib Pajak Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Daftar nama PKP tersebut tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, antara lain PT Aneka Tambang, PT Sucofindo, PT Bluescope, PT Telkom, dan perusahaan lainnya.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 2015, PKP yang diwajibkan untuk membuat *e-Faktur* adalah PKP yang telah dikukuhkan di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014. Untuk PKP yang dikukuhkan pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Jawa dan Bali setelah tanggal 1 Juli 2015 diwajibkan untuk membuat *e-Faktur* sejak PKP tersebut dikukuhkan. Sedangkan pemberlakuan *e-Faktur* bagi seluruh PKP di Indonesia akan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2016.

3. **Transaksi yang Wajib Dibuatkan e-Faktur**

Berdasarkan Pasal 2 (1) PMK Nomor 151/PMK.011/2013, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

4. **Transaksi yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembuatan e-Faktur**

Berdasarkan Pasal 2 (2) PER-16/PJ/2014, kewajiban pembuatan *e-Faktur* dikecualikan atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang:

- a. Dilakukan pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
- b. Dilakukan PKP toko retail (*free duty shop*) kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- c. Bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

5. Saat Pembuatan *e-Faktur*

Berdasarkan Pasal 3 PER-16/PJ/2014, *e-Faktur* wajib dibuat oleh PKP pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Saat penerimaan pembayaran dalam hal terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

6. Keterangan yang Wajib Ada pada *e-Faktur*

Berdasarkan Pasal 4 (1) PER-16/PJ/2014 *e-Faktur* harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat tentang:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- b. Nama, alamat, dan NPWP penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

7. Kewajiban Pelaporan *e-Faktur*

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan *e-Faktur* terdapat dalam Pasal 11 PER-16/PJ/2014 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. *e-Faktur* wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara diunggah (*upload*) ke DJP menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP.
- b. DJP memberikan persetujuan untuk setiap *e-Faktur* yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran *e-Faktur* tersebut adalah nomor yang diberikan oleh DJP kepada PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. *e-Faktur* yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan Faktur Pajak.

8. *E-Faktur* dengan kesalahan pengisian, penulisan, rusak atau hilang dan pembatalan transaksi

Pasal 6 mengatur tentang *e-faktur* dengan kesalahan pengisian dan penulisan sedangkan pasal 8 mengatur *e-Faktur* yang rusak atau hilang. Atas *e-Faktur* yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-Faktur* tersebut dapat membuat *e-Faktur* pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP.

Pasal 8 memuat ayat-ayat sebagai berikut:

- a. Atas hasil cetak *e-Faktur* yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-Faktur* dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Atas data *e-Faktur* yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data *e-Faktur* ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data *e-Faktur* sebagaimana diatur dalam Lampiran PER-16/PJ/2014
- c. Permintaan data *e-Faktur* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada data *e-Faktur* yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7 menyatakan dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang *e-Faktornya* telah

dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-Faktur* harus melakukan pembatalan *e-Faktur* melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

9. Perbedaan *e-Faktur* dan Faktur Pajak Manual

Berikut adalah tabel perbedaan antara faktur pajak manual dengan faktur pajak elektronik, yaitu:

Tabel 2.2
Perbedaan Faktur Pajak Manual dan *e-faktur*

No	Keterangan	Faktur Pajak Manual	<i>E-Faktur</i>
1	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2014	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2	Tanda tangan pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah diatas FP Kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh DJP (per 1Juli 2014)
5	Jenis Transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur Laporan/upload dan persetujuan DJP	-	<i>e-Faktur</i> dilaporkan ke DJP dengancara upload dan mendapat persetujuan DJP
7	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan <i>e-Faktur</i>

10. Tujuan Penerapan *e-Faktur*

DJP memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan *e-Faktur*. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa *e-Faktur* bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi,

khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak. Selain itu penerapan *e-Faktur* juga bertujuan sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak.

11. Manfaat Penerapan *e-Faktur*

Menurut Sucipto (2014: 6) Manfaat yang dapat diperoleh DJP dengan adanya penerapan *e-Faktur*, yaitu:

- a. Semakin memperbaiki sistem administrasi PPN.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menerapkan *e-Faktur*, sistem administrasi PPN dapat memudahkan DJP dalam menjalankan proses bisnisnya. Data-data terkait PKP, Faktur Pajak, dan PPN yang telah dipungut dan dilaporkan dapat diperoleh dalam waktu singkat dan dapat diandalkan.
- b. Dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN.
e-Faktur diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait PPN. Penerimaan perpajakan dari sektor PPN juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Meminimalkan penyalahgunaan Faktur Pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- d. Meningkatkan validitas Faktur Pajak.
- e. Sebagai *collecting data* penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirimkan seluruh data keterangan

Faktur Pajak ke dalam sistem DJP untuk mendapat persetujuan dari DJP. Karena Faktur Pajak yang belum mendapat persetujuan, bukan merupakan Faktur Pajak yang sah.

- f. Semua data transaksi PKP akan tersimpan dalam *database* di DJP sehingga lebih mudah bagi DJP dalam mengawasi penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP.
- g. Sebagai sistem deteksi dini kecurangan pajak. Apabila ada Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan dapat dengan segera diidentifikasi oleh pihak DJP.

Manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak dengan adanya penerapan *e-Faktur*, antara lain:

- a. Wajib Pajak tidak diharuskan untuk mencetak Faktur Pajak yang sudah dibuat sehingga mengurangi biaya percetakan. PKP melaporkan *e-Faktur* dengan cara mengunggah (*upload*) ke DJP dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP. Pencetakan *e-Faktur* dapat dilakukan jika PKP memerlukan *back-up* dalam bentuk *hardcopy*.
- b. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik berbentuk *QR Code*.
- c. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, yang selama ini diajukan secara langsung oleh PKP ke KPP tempatnya terdaftar, sekarang disediakan secara *online* via *website* DJP. Hal ini dapat menghemat waktu PKP karena

permintaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus dilakukan di KPP dan PKP dapat memperoleh Nomor Seri secara *real time*.

- d. Aplikasi *e-Faktur* menyatu dengan aplikasi *e-SPT* sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. PKP tidak direpotkan dengan adanya penambahan aplikasi, tetapi aplikasi *e-Faktur* didesain untuk terintegrasi di dalam aplikasi *e-SPT* PPN.
- e. Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini, penerbitan Faktur Pajak murni dilakukan oleh PKP sehingga keabsahan Faktur Pajak masih bisa dipertanyakan. Dengan adanya *e-Faktur*, keabsahan Faktur Pajak lebih terjamin karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DJP sebelum dapat diterbitkan.
- f. PKP dapat terhindar dari Faktur Pajak fiktif milik lawan transaksi yang dapat merugikan perusahaannya. Jika PKP terlibat dalam transaksi yang menggunakan Faktur Pajak fiktif, maka proses pemeriksaan dan/atau penyidikan dilakukan terhadap penerbit dan penerima faktur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya *e-Faktur*, PKP memperoleh jaminan keamanan tersendiri bahwa Faktur Pajak yang diperoleh dari lawan transaksi merupakan Faktur Pajak yang sah karena telah mendapat persetujuan sebelumnya dari DJP.
- g. Semua PKP dapat menyimpan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dalam bentuk *softcopy* dalam sebuah media penyimpanan sehingga lebih hemat tempat.

Jika seluruh Faktur Pajak disimpan dalam bentuk *hardcopy*, maka PKP perlu menyediakan tempat penyimpanan khusus agar Faktur Pajak tetap aman dan mudah diperoleh ketika diperlukan. Hal ini tentu saja memerlukan biaya tambahan bagi PKP untuk memastikan jaminan keamanan data Faktur Pajak yang disimpan.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Menurut Nurmantu (2005:70), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila

Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang “Tata Cara Penetapan dan Pencabutan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak” menyebutkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.7 Kepatuhan Membayar Pajak dalam Prespektif Islam

Pada masa pemerintahannya Rasulullah SAW menerapkan *jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang nonmuslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban *jizyah*. Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin, dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi Negara.

Pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencegah kerugian yang menimpa negara, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya

kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu ad-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar). Salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang *Ghiyats al-Umam* dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi’iyah yang lain, dimana mereka berpendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat (Sagita, 2013:46).

Termasuk dari apa yang telah disebutkan, pungutan dari berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu, karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak di luar

kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah “*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*“, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib (Sagita, 2013:48)..

Dalam surat An-nisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapapun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi, karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada pemimpin yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup (Trilaksana, 2014)

Seperti yang tertera dalam pengetahuan pajak yaitu pajak sifatnya wajib dan dapat dipaksakan oleh pemerintah, dengan penerapan *Self Assessment System* Wajib Pajak harusnya sudah paham bahwa pemerintah memberikan amanah sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri meliputi, mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan. Maka seperti yang tertera pada Al-Qur'an surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
 الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ
 كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾


Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-nisa’: 59)

Ayat ini mengatakan kepada kaum mukmin, selain taat kepada Tuhan dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Tuhan dan hari kiamat. Dalam riwayat sejarah disebutkan, bahwa Rasul SAW ketika berangkat ke perang Tabuk beliau melantik Imam Ali as sebagai penggantinya di Madinah. Beliau berkata: “Wahai Ali engkau disisiku, seperti Harun untuk Musa”. Selanjutnya ayat ini turun dan masyarakat diperintahkan untuk mentaatinya. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur suatu negara, jadi kita sebagai warga negara seperti yang terkandung dalam surat An-nisa ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak (Trilaksana, 2014).

2.2.8 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban atas kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana Prahaji, dkk tahun 2015 dengan judul “Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). Peneliti menemukan bahwa sistem e-nofa menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah penggunaan maupun penerbitan faktur pajak fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, sedangkan hambatan dari penerapan program ini adalah ketergantungan sistem dan koneksi

jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Oktu Wanda Gisbu, dkk tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-nofa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran nomor faktur.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Diduga tidak adanya pengaruh signifikan atas penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (*e-faktur*) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya.

H_1 : Diduga adanya pengaruh signifikan atas penerapan aplikasi Elektronik Faktur Pajak (*e-faktur*) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Yakni mendeskripsikan data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala likert sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut dengan menggunakan *SPSS 17 for Windows*. Menurut Arikunto (2010:27) metode kuantitatif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Alasan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah karena masih banyaknya Wajib Pajak yang gagap teknologi sehingga WP merasa kesulitan dalam mengaplikasikan *e-faktur* dan akhirnya WP lebih memilih untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan aplikasi tersebut atau bahkan tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Kemudian sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wajib pajak badan atau Pengusaha Kena Pajak yang sudah menggunakan *e-faktur* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Roscoe dalam buku Sugiyono (2012: 90) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen dan dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Menurut Hadi (2006: 61) untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil penelitian bisa menggunakan rumus Solvin yaitu:

$$n = N/1+Ne^2$$

Keterangan: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bisa diterima

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yaitu sebanyak 2.678 Wajib Pajak.

Berikut cara untuk menentukan sampel dalam penelitian ini:

$$\begin{aligned}
 n &= N/1+Ne^2 \\
 &= 2.678/ 1 + (2.678 \times 10\%^2) \\
 &= 2.678/ 1 + (2.678 \times 0,1^2) \\
 &= 2.678/ 1 + (2.678 \times 0.01) \\
 &= 2.678/ 1 + 27 \\
 &= 2.678/ 28 = 95,64 \text{ atau } 97 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

Hasil dari pengolahan data populasi diatas dapat di simpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 97 orang.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 85) Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dan telah menggunakan aplikasi *e-Faktur*. Dalam permohonan NSFP, menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya.

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau bersumber dari data yang telah

dikumpulkan oleh pihak lain yaitu, KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Data tersebut adalah Sejarah, struktur organisasi, jumlah data Wajib Pajak Badan, daftar Wajib Pajak Badan yang tergolong patuh di KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Untuk jenis data dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka) berupa jawaban responden dalam kuesioner yang diukur dengan skala likert.

Menurut Sugiyono (2012: 126) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi subvariabel. Kemudian subvariabel dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur. Komponen-komponen yang terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun sistem instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

Ada lima pilihan jawaban dalam kuesioner ini yaitu “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “ragu-ragu”, “setuju”, atau “sangat setuju”. Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan dengan pemberian skor pada masing-masing jawaban dalam pertanyaan kuisisioner yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Skala Likert

Nilai	Kategori
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Ragu-ragu (R)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Pengumpulan data kuantitatif ini menghasilkan data bersifat terstruktur, sehingga peneliti dapat melakukan proses pengkuantitatifkan data, yaitu mengubah data semula menjadi data berwujud angka. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan Data empiris yang diperlukan dalam penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan bertanya jawab langsung pada pihak yang berkompeten seperti bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dari KPP

Pratama Surabaya Wonocolo guna memperoleh informasi berkaitan dengan penerapan *e-faktur* PPN.

- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Secara garis besar, dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.7.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2012: 59) Variabel dependen/terikat sering disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kepatuhan penerapan aplikasi e-faktur pajak pertambahan nilai (Y).

Tabel 3.2
Variabel Dependent

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Kepatuhan	Kepatuhan penerapan aplikasi <i>e-faktur</i> PPN	Kepatuhan Formal	1.Mendaftarkan ulang sebagai PKP 2.Melakukan permohonan sertifikat digital 3.Melaporakn SPT masa tepat waktu
		Kepatuhan Material	4.Melakukan permohonan NSFP dengan benar 5.Mengisi data faktur pajak dengan benar, lengkap dan jelas 6.Menghitung PPN dengan benar, lengkap dan jelas

3.7.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2012: 59) Variabel independen/bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah elektronik faktur pajak pertambahan nilai (X).

Tabel 3.3
Variabel Independent

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Modernisasi sistem perpajakan	<i>e-faktur</i>	Urgensi diterapkannya <i>e-faktur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-faktur</i> PPN merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada wajib pajak 2. Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan perhitungan faktor pajak, tidak mungkin lagi dapat diminimalisir dengan sistem faktor pajak manual 3. Bagi wajib pajak yang menerbitkan faktor pajak dalam jumlah besar setiap bulan, pembuatan/penerbitan faktor pajak dalam bentuk elektronik/ digital menjadi sangat dibutuhkan 4. Perekaman data faktor pajak oleh wajib pajak dengan menggunakan faktor pajak manual menghabiskan waktu yang relatif lama
		Tujuan penerapan <i>e-faktur</i>	5. Dengan adanya <i>e-faktur</i> , mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (permohonan nomor faktor, perhitungan dan pelaporan faktor pajak)

Tabel 3.3 (Lanjutan)
Variabel Independent

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Mode rnisasi sistem perpajakan	<i>e-faktur</i>	Tujuan penerapan <i>e-faktur</i>	6. Dengan adanya <i>e-faktur</i> , kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh wajib pajak 7. Dengan adanya <i>e-faktur</i> , dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data 8. Dengan adanya <i>e-faktur</i> , data perpajakan wajib pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis
		Sosialisasi kepada WP	9. DJP telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan <i>e-faktur</i> kepada wajib pajak 10. Wajib pajak telah memahami manfaat dan tujuan penerapan <i>e-faktur</i> tersebut bagi mereka 11. Dengan adanya sosialisasi tersebut, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas <i>e-faktur</i>
		Kendala dalam penerapan <i>e-faktur</i>	12. Sarana dan prasarana di KPP Pratama Surabaya tempat wajib pajak terdaftar cukup memadai dalam rangka penerapan <i>e-faktur</i>

Tabel 3.3 (Lanjutan)
Variabel Independent

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Modernisasi sistem perpajakan	<i>e-faktur</i>	Kendala dalam penerapan <i>e-faktur</i>	<p>13. Layanan konversi data untuk sinkronisasi format data ASP (<i>Application Service Provider</i>) dengan sistem DJP dalam aplikasi <i>e-faktur</i> telah disediakan oleh ASP selaku penyedia jasa aplikasi</p> <p>14. Para fiskus di KPP Pratama Surabaya telah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem <i>e-faktur</i></p> <p>15. Kelancaran dan kemudahan dalam mengakses koneksi internet</p>
		Kecepatan	<p>1. Dengan adanya <i>e-faktur</i>, kesalahan dalam perhitungan dapat dengan cepat diketahui</p> <p>2. Dengan adanya <i>e-faktur</i>, dapat dilakukan penghematan waktu dalam proses permohonan nomor seri faktur pajak, perhitungan dan pelaporan faktur pajak PPN</p>
		Keakuratan	<p>3. Dengan adanya <i>e-faktur</i>, jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang</p>

Tabel 3.3 (Lanjutan)
Variabel Independent

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Modernisasi sistem perpajakan	<i>e-faktur</i>	Keakuratan	4. Dengan adanya <i>e-faktur</i> , keakuratan data dalam pengisian faktur pajak lebih terjamin dan kesalahan dalam mengolah data-data perpajakan menjadi berkurang
		Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan	5. Dengan adanya <i>e-faktur</i> , wajib pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan lebih sistematis 6. Dengan adanya <i>e-faktur</i> , dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada proses permohonan nomor seri faktur pajak, perhitungan dan pelaporan faktur pajak PPN
		Religiusitas	7. Beribadah tepat waktu dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta 8. Melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula 9. Mengikuti kajian-kajian tentang keagamaan 10. Menjalankan perintah NYA dan menjauhi larangan NYA

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Persiapan Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 167-168) Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi hasilnya, yaitu: pengeditan, pemberian kode, dan pemrosesan data.

1. Pengeditan (*Editing*)

Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten, tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis.

2. Pemberian Kode (*Coding*)

Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Proses ini diperlukan terutama untuk data penelitian yang dapat diklasifikasi. Teknis pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau setelah pengisian kuisisioner. Proses pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses data *entry* ke dalam komputer.

3. Pemrosesan Data (*Data Processing*)

Aplikasi statistik yang digunakan untuk analisis data dengan komputer adalah SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Proses analisis data dengan menggunakan komputer tentu saja relatif lebih cepat dan hasilnya lebih

akurat.

Persiapan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang sudah menggunakan *e-faktur*, kemudian akan di bagikan kuisioner guna mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan analisis regresi linier berganda pada SPSS 17 *for Windows*.

3.8.2 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012: 141) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskripsi dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial.

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuisioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.9.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2012:52) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2012:47) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* $> 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* $< 0,60$.

3.10 Uji Asumsi Klasik

3.10.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2012: 160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.

3.10.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012:105-106) Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti homokedastisitas

3.10.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012: 110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji *durbin watson* dengan membandingkan nilai *durbin watson* hitung (d) dengan nilai *durbin watson* tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < dL$, maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika $dL < d < du$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika $d - dL < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika $4 - du < d < 4 - dL$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika $du < d < 4 - du$, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

3.11 Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

3.11.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat

antara kedua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh aplikasi elektronik faktur pajak (*e-faktur*) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6 + b_7 X_7 + b_8 X_8 + e$$

Dimana: Y = Variabel Independent (Kepatuhan wajib pajak)

Keterangan:

	a : bilangan konstanta	e : <i>standart error</i>
	X_1 : Urgensi diterapkannya <i>e-faktur</i>	X_5 : Kecepatan
oefi	X_2 : Tujuan diterapkannya <i>e-faktur</i>	X_6 : Keakuratan
sie	X_3 : Sosialisasi oleh DJP	X_7 : Efisiensi penyimpanan
n	X_4 : Kendala	X_8 : Religiusitas
reg	b_1, b_2, \dots, b_8 : koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent	

regresi yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X akan mengakibatkan perubahan terhadap Y sebesar b. Nilai b positif menunjukkan hubungan yang searah antara variabel dependen dengan variabel independen, artinya peningkatan dan penurunan variabel independen akan mengakibatkan peningkatan dan penurunan variabel dependen. Nilai b negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel dependen dengan variabel independen, artinya peningkatan dan penurunan variabel independen akan mengakibatkan penurunan dan peningkatan variabel dependen.

3.11.2 Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Ghazali (2012: 97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

3.11.3 Uji Statistik f (Simultan)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji Statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik f dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai f lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis *alternatife*, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan f menurut tabel. Bila nilai f_{hitung} lebih besar dari pada nilai f_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

3.11.4 Uji Statistik t (Parsial)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis

ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Surabaya Wonocolo

a. Karakteristik Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Pada bulan November 2007 dilakukan modernisasi organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I berkedudukan di Surabaya, Kanwil DJP Jawa Timur II berkedudukan di Sidoarjo, Kanwil DJP Jawa Timur III berkedudukan di Malang, dan Kanwil DJP Bali berkedudukan di Bali. Kanwil DJP Jawa Timur I membawahi 13 unsur pelaksana (Kantor Pelayanan Pajak Surabaya) salah satu diantaranya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo beralamat di Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. KPP Pratama

Surabaya Wonocolo mulai beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan tahun 2007.

b. Karakteristik Wilayah

KPP Pratama Surabaya Wonocolo mempunyai wilayah kerja yang meliputi 4 (empat) kecamatan di wilayah Surabaya yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Wilayah Kerja

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RW	Kelurahan	Seksi
1	Wonocolo	223	43	1. Siwalan Kerto 2. Margorejo 3. Jemur Wonosari 4. Bendul Merisi 5. Sidosermo	Waskon 2
2	Wonokromo	512	58	1. Sawunggaling 2. Wonokromo 3. Jagir 4. Ngagel Rejo 5. Ngagel 6. Darmo	Waskon3
3	Jambangan	134	26	1. Pagesangan 2. Kebonsari 3. Jambangan 4. Karah	Waskon 4
4	Gayungan	169	33	1. Dukuh menanggal 2. Menanggal 3. Gayungan 4. Ketintang	
		1.038	160		

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo 2016

c. Karakteristik Wajib Pajak

KPP Pratama Surabaya Wonocolo melayani Wajib Pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan. Berikut data WP Orang Pribadi dan WP Badan :

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak

No	Tahun	Wajib Pajak	WP OP	WP Badan
1	2014	6.999	356	6.643
2	2015	4.736	233	4.503
3	2016	2.678	109	2.569

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo 2016

Gambar 4.1
Wilayah Kerja



Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo 2016

4.1.2 Tugas dan Fungsi Pelayanan

Menurut data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2013, KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan Kantor Pelayanan

Pajak yang melayani Wajib Pajak Badan tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo meliputi seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur I yaitu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Oleh karena itu KPP Pratama Surabaya Wonocolo memiliki prinsip utama dalam melayani yaitu “Melayani secara TOTAL” dengan Motto “SMILE” yang merupakan kepanjangan dari Senyum, Menyelesaikan Masalah, Ikhlas, Luas Pengetahuan dan memegang teguh kode Etik. Motto ini menjadi panduan strategi untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada wajib pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Melayani dan membimbing seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya merupakan komitmen KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Oleh karena itu walaupun wajib pajaknya telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP, Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Surabaya Wonocolo bisa melayani permohonan NPWP untuk masyarakat umum. Bagi masyarakat yang kartunya hilang atau rusak dapat meminta cetak ulang tanpa dipungut biaya apapun. Ini semua merupakan rangkaian pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo dalam rangka melayani wajib pajak untuk mewujudkan masyarakat yang taat pajak dalam rangka bersama mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo

a. Visi

Visi KPP Pratama Surabaya Wonocolo “Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”.


b. Misi

Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo “menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo



Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo 2016

4.1.5 Uraian Tugas atau Jabatan Unit Organisasi

Setiap bagian yang terdapat pada KPP Pramata Surabaya Wonocolo memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda antar satu dengan lainnya. Namun semua bagian tetap harus dapat bekerja sama supaya bisa mewujudkan visi dan misi KPP Pramata Surabaya Wonocolo. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sub bagian Umum dan Ketaatan Internal

Di bagian ini, semua kebutuhan kantor ataupun karyawan dikelola, meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga diantaranya kenaikan pangkat, disiplin pegawai, penggajian pegawai, cuti, pengadaan sarana/prasarana kantor, dan bahkan obat-obatan bagi pegawai dalam skala kecil juga disediakan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pun turut menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Umum.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan data, pemeliharaan Relational Data Base Management System (RDBMS), pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer, pelayanan dukungan teknis komputer serta melakukan penyiapan, pencetakan dan pengiriman laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Melakukan pelayanan Wajib Pajak, penyuluhan ketentuan formal perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat permohonan (termasuk surat-surat lainnya dari Wajib Pajak), perekaman dokumen, perpajakan (termasuk Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar

Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding), dan kearsipan berkas Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pembuatan usulan peledakan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mengelola administrasi kegiatan sebelum maupun setelah pemeriksaan seperti membuat Usulan Pemeriksaan, Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan setelah diperoleh hasil pemeriksaan di input pada Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP). Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Wonocolo.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajaka, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan baru kepada Wajib Pajak.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Wonocolo digolongkan dalam 3 (tiga) Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yakni, Industri, Perdagangan, dan Jasa. Diantara ketiga kelompok bidang usaha tersebut, sektor Perdagangan merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Wonocolo Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum, serta melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak.

9. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pramata Surabaya Wonocolo bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak digunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan.

4.2 Analisis Data Responden

4.2.1 Deskripsi Responden

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo per April 2016 adalah sebanyak 2.768 Wajib Pajak, diantaranya 109 Wajib Pajak Orang Pribadi, 2.569 Wajib Pajak Badan. Peneliti menyebarkan 100 kuesioner

kepada wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang diberikan secara langsung dalam waktu 3 minggu yaitu dimulai pada tanggal 19 April 2015 sampai 26 April 2016.

Kuisisioner diberikan kepada setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan pada bulan April 2016. Setelah dilakukan perhitungan hasil kuisisioner, diperoleh 53 data yang dapat dianalisis.

Tabel 4.3
Deskripsi Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kuisisioner disebar	100	100
2.	Kuisisioner tidak valid	47	47
3.	Kuisisioner yang dianalisis	53	53

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.3 diatas terdapat 47 kuisisioner tidak valid, hal ini terjadi karena banyak dari point-point kuisisioner yang tidak terisi.

4.2.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan kuisisioner yang dapat dianalisis akan dijabarkan beberapa karakteristik responden dalam penelitian ini yang meliputi jenis usaha, bentuk badan usaha, lama pendirian usaha, dan jumlah pegawai. Adapun uraian dari karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Jenis Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jenis usaha di bidang perusahaan jasa yaitu sebanyak 26 responden (49%) dari jumlah 53 responden. Sedangkan di perusahaan dagang ada 20 responden (38%),

perusahaan manufaktur 0 responden (0%), dan yang lainnya ada 7 responden (13%). Adapun jenis usaha responden dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Jenis Usaha

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Perusahaan Jasa	26	49
2.	Perusahaan Dagang	20	38
3.	Perusahaan Manufaktur	0	0
4.	Lain Lain	7	13
	Jumlah	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 4)

Gambar 4.3
Jenis Usaha



Sumber: Data Primer Diolah 2016

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa perusahaan jasa dan dagang memperoleh persentase yang dominan daripada jenis usaha yang lain yaitu sebesar 49% dan 38%, sedangkan jenis usaha yang lain tingkat persentasenya 13%. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Madya Surabaya Wonocolo mempunyai jenis usaha di bidang jasa dan dagang.

2. Bentuk Badan Usaha

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki bentuk badan usaha berupa PT (Perseroan Terbatas) yaitu sebanyak 22 responden (42%) dari jumlah 53 responden. Sedangkan yang memiliki badan usaha berupa


CV ada 21 responden (40%), firma ada 1 responden (2%), dan yang lainnya ada 9 responden (17%). Adapun bentuk badan usaha responden dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Bentuk Badan Usaha

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	PT (Perseroan terbatas)	22	42
2.	CV	21	40
3.	Firma	1	2
4.	Lain – lain	9	17
	Jumlah	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 4)

Gambar 4.4
Bentuk Badan Usaha



Sumber: Data Primer Diolah 2016

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, dari berbagai macam bentuk badan usaha menunjukkan bahwa PT dan CV memperoleh persentase yang hampir sama dan paling tinggi daripada bentuk badan usaha yang lain yaitu sebesar 42% dan 40%, sedangkan untuk Firma, dan lain-lain hanya memperoleh nilai sebesar 2%, dan 17%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Madya Wonocolo Surabaya mempunyai bentuk badan usaha berupa PT dan CV.

3. Lama Pendirian Usaha


Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang dimiliki responden sudah berdiri > 20 tahun yaitu sebanyak 7 responden (13%). Sedangkan perusahaan yang berdiri < 5 tahun ada 18 responden (34%), 5-10 tahun ada 17 responden (32%), dan yang sudah berdiri 10-20 tahun ada 11 responden (21%). Adapun lama pendirian perusahaan responden dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Lama Pendirian Usaha

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Dibawah 5 tahun	18	34
2.	Diantara 5-10 tahun	17	32
3.	Diantara 10-20 tahun	11	21
4.	Diatas 20 tahun	7	13
	Jumlah	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 4)

Gambar 4.5
Lama Pendirian Usaha



Sumber: Data Primer Diolah 2016

Gambar 4.5 di atas adalah lama pendirian perusahaan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa 34% adalah persentase paling tinggi yang pendiriannya dibawah 5 tahun. Sedangkan perusahaan yang berdiri antara 10-20 tahun memperoleh persentase 21%, untuk yang berdiri diantara 5-10 tahun adalah 32%, dan untu pendirian yang lebih dari 20 tahun hanya 13%. Hal ini menunjukkan

bahwa wajib pajak di KPP Madya Wonocolo Surabaya rata-rata mempunyai perusahaan yang berumur dibawah 5 tahun.

4. Jumlah Pegawai


Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh perusahaan paling banyak adalah < 10 orang dengan jumlah persentase 55%, kemudian 10 – 50 orang dengan persentase 26%, 50-100 orang dengan presentase 4%, dan yang terakhir < 100 orang dengan persentase 15%. Adapun jumlah pegawai perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Jumlah Pegawai

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kurang 10 orang	29	55%
2.	Antara 10 – 50 orang	14	26%
3.	Antara 50 – 100 orang	2	4%
4.	Lebih dari 100 orang	8	15%
	Jumlah	53	100%

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 4)

Gambar 4.6
Jumlah Pegawai



Sumber: Data Primer Diolah 2016

Gambar 4.6 di atas menunjukkan berapa banyak rata-rata jumlah pegawai yang ada di perusahaan, dan ternyata jumlah pegawai kurang dari 10 orang orang mendapat persentase paling tinggi yaitu 55%, sedangkan persentase berikutnya

adalah 26% dengan jumlah pegawai 10 - 50 orang, 4% dengan jumlah pegawai 50-100 orang, dan 15% kurang dari 10 orang pegawai.

4.2.3 Karakteristik Variabel Penelitian

Karakteristik variabel penelitian ini akan menjabarkan mengenai item-item dari variabel e-system yaitu Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1), Tujuan penerapan e-faktur (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6), Efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan (X_7), Religiusitas (X_8), Kepatuhan formal (Y_1) dan kepatuhan material (Y_2).

1. Urgensi diterapkannya e-faktur

Variabel Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribus jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1)

No.	Opsii Jawaban	Urgensi1		Urgensi2		Urgensi3		Urgensi4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	4	8	0	0	4	8	4	8
2.	S	45	85	34	64	43	81	33	62
3.	R	1	2	13	25	4	8	9	17
4.	TS	1	2	6	11	1	2	6	11
5.	STS	2	4	0	0	1	2	1	2
Jumlah		53	100	53	100	53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1) pada item urgensi 1 (E-faktur PPN merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada wajib pajak) responden yang menyatakan sangat setuju ada 4 (8%), setuju 45 (85%),

ragu-ragu 1 (2%), tidak setuju 1 (2%), sangat tidak setuju 2 (4%). Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 85%.

Pada item urgensi 2 (Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan perhitungan faktor pajak, tidak mungkin lagi dapat diminimalisir dengan sistem faktor pajak manual) responden yang menyatakan sangat setuju 0 (0%), setuju 34 (64%), ragu-ragu 13 (25%), tidak setuju 6 (11 %), sangat tidak setuju 0 (0%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 64%. Kemudian pada item urgensi 3 (Bagi wajib pajak yang menerbitkan faktor pajak dalam jumlah besar setiap bulan, pembuatan/penerbitan faktor pajak dalam bentuk elektronik / digital menjadi sangat dibutuhkan) responden yang menyatakan sangat setuju 4 (8%), setuju 43 (81%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju 1 (2%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 81%. Sedangkan pada item urgensi 4 (Perekaman data faktor pajak oleh wajib pajak dengan menggunakan faktor pajak manual menghabiskan waktu yang relatif lama) responden yang menyatakan sangat setuju 4 (8%), setuju 33 (62%), ragu-ragu 9 (17%), tidak setuju 6 (11%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 68,13%.

2. Tujuan penerapan e-faktur

Variabel Tujuan penerapan e-faktur (X_2) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Tujuan Penerapan e-faktur (X₂)

No.	Opsi Jawaban	Tujuan.1		Tujuan.2		Tujuan.3		Tujuan.4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	7	13	2	4	3	6	4	8
2.	S	39	74	44	83	42	79	41	77
3.	R	3	6	4	8	5	9	4	8
4.	TS	2	4	1	2	2	4	3	6
5.	STS	2	4	2	4	1	2	1	2
Jumlah		53	100	53	100	53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Tujuan penerapan e-faktur (X₂) pada item Tujuan 1 (Dengan adanya e-faktur, mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal permohonan nomor faktur, perhitungan dan pelaporan faktur pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 7 orang (13%), setuju 39 (74%), ragu-ragu 3 (6%), tidak setuju 2 (4%), sangat tidak setuju juga 2 (4%). Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 74%.

Pada item Tujuan 2 (Dengan adanya e-faktur, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh wajib pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 2 (4%), setuju 44 (83%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju 1 (2%) dan sangat tidak setuju 2 (4%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 83%. Kemudian pada item Tujuan 3 (dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data) responden yang menyatakan sangat setuju 3 (6%), setuju 42 (79%), ragu-ragu 5 (9%), tidak setuju 2 (4%), sangat tidak setuju juga 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan

persentase 79%. Sedangkan pada item Tujuan 4 (dengan adanya e-faktur, data perpajakan wajib pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis) responden yang menyatakan sangat setuju 4 (8%), setuju 41 (77%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju 3 (6%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 77%.

3. Sosialisasi kepada WP

Variabel Sosialisasi kepada WP (X_3) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.10

Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Sosialisai kepada WP (X_3)

No.	Ops Jawaban	Sos 1		Sos 2		Sos 3	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	0	0	2	4	3	6
2.	S	32	60	28	53	39	74
3.	R	15	28	18	34	9	17
4.	TS	4	8	2	4	0	0
5.	STS	2	4	3	6	2	4
Jumlah		53	100	53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Sosialisasi kepada WP (X_3) pada item Sos 1 (DJP telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-faktur kepada wajib pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 0 orang (0%), setuju 32 (60%), ragu-ragu 15 (28%), tidak setuju 4 (8%), sangat tidak setuju 2 (4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 60%. Pada item Sos 2 (Wajib pajak telah memahami manfaat dan tujuan penerapan e-faktur tersebut bagi mereka) responden yang menyatakan sangat setuju 2 (4%), setuju 28 (53%), ragu-ragu 18 (34%), tidak setuju 2 (4%),

dan sangat tidak setuju 3 (6%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 48%. Kemudian pada item Sos 3 (Dengan adanya sosialisasi tersebut, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas e-faktur) responden yang menyatakan sangat setuju 3 (6%), setuju 39 (74%), ragu-ragu 9 (17%), tidak setuju 0 (0%), sangat tidak setuju 4 (4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 74%.

4. Kendala dalam penerapan e-faktur

Variabel Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kendala dalam Penerapan e-faktur (X_4)

No.	Opsi Jawaban	Kendala 1		Kendala 2		Kendala 3		Kendala 4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	3	6	1	6	3	6	2	4
2.	S	39	74	38	66	35	66	26	49
3.	R	7	13	10	23	12	23	17	32
4.	TS	3	6	3	2	1	2	6	11
5.	STS	1	2	1	4	2	4	2	4
Jumlah		53	100	53	100	53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4) pada item kendala 1 (Sarana dan prasarana di KPP Pratama Surabaya Wonocolo tempat wajib pajak terdaftar cukup memadai dalam rangka penerapan e-faktur) responden yang menyatakan sangat setuju 3 orang (6%), setuju 39 (74%), ragu-ragu 7 (13%),

tidak setuju 3 (6%), dan sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 74%.

Pada item kendala 2 (Layanan konversi data untuk sinkronisasi format data ASP (*application Service Provider*) dengan sistem DJP dalam aplikasi e-faktur telah disediakan oleh ASP selaku penyedia jasa aplikasi) responden yang menyatakan sangat setuju 1 (2%), setuju 38 (72%), ragu-ragu 10 (19%), tidak setuju 3 (6%), dan sangat tidak setuju 1 (2%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 72%. Kemudian pada item kendala 3 (Para fiskus di KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem e-faktur) responden yang menyatakan sangat setuju 3 (6%), setuju 35 (66%), ragu-ragu 12 (23%), tidak setuju 1 (2%), sangat tidak setuju 2 (4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 66%. Sedangkan pada item kendala 4 (Kelancaran dan kemudahan dalam mengakses koneksi internet,) responden yang menyatakan sangat setuju 2 (4%), setuju 26 (49%), ragu-ragu 17 (32%), tidak setuju 6 (11%) sangat tidak setuju 2 (4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 49%.

5. Kecepatan

Variabel Sosialisasi kepada WP (X_5) terdiri dari 2 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kecepatan (X₅)

No.	Opsi Jawaban	Kec 1		Kec 2	
		Orang	%	Orang	%
1.	SS	4	8	4	8
2.	S	44	83	42	79
3.	R	5	9	7	13
4.	TS	0	0	0	0
5.	STS	0	0	0	0
Jumlah		53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Sosialisasi kepada WP (X₅) pada item Kec 1 (Dengan adanya e-faktur, kesalahan dalam perhitungan dapat dengan cepat diketahui) responden yang menyatakan sangat setuju 4 orang (8%), setuju 44 (83%), ragu-ragu 5 (9%), tidak setuju 0 (0,00%), sangat tidak setuju 0 (0,00%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 83%.

Pada item Kec 2 (Dengan adanya e-faktur, dapat dilakukan penghematan waktu dalam proses permohonan nomor seri faktur pajak, perhitungan dan pelaporan faktur pajak PPN) responden yang menyatakan sangat setuju 4 (8%), setuju 42 (79%), ragu-ragu 7 (13%), tidak setuju 0 (0%), dan sangat tidak setuju 0 (0%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 79%.

6. Keakuratan

Variabel Sosialisasi kepada WP (X₆) terdiri dari 2 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.13
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Keakuratan (X_6)

No.	Opsi Jawaban	Akurat 1		Akurat 2	
		Orang	%	Orang	%
1.	SS	5	9	3	6
2.	S	41	77	41	77
3.	R	5	9	6	11
4.	TS	1	2	2	4
5.	STS	1	2	1	2
Jumlah		53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Sosialisasi kepada WP (X_6) pada item akurat 1 (Dengan adanya e-faktur, jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang) responden yang menyatakan sangat setuju 5 orang (9%), setuju 41 (77%), ragu-ragu 5 (9%), tidak setuju 1 (2%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 77%.

Pada item akurat 2 (Dengan adanya e-faktur, keakuratan data dalam pengisian faktur pajak lebih terjamin dan kesalahan dalam mengolah data-data perpajakan menjadi berkurang) responden yang menyatakan sangat setuju 3 (6%), setuju 41 (77%), ragu-ragu 6 (11%), tidak setuju 2 (4%), dan sangat tidak setuju 1 (2%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 77%.

7. Efisiensi ruang Penyimpanan/ pengarsipan

Variabel Sosialisasi kepada WP (X_7) terdiri dari 2 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Efisiensi ruang
Penyimpanan/ pengarsipan (X_7)

No.	Opsi Jawaban	Efisiensi 1		Efisiensi 2	
		Orang	%	Orang	%
1.	SS	5	9	5	9
2.	S	43	81	42	79
3.	R	5	9	6	11
4.	TS	0	0	0	0
5.	STS	0	0	0	0
Jumlah		53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Sosialisasi kepada WP (X_7) pada item efisiensi 1 (Dengan adanya *e-faktur*, wajib pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan lebih sistematis) responden yang menyatakan sangat setuju 5 orang (9%), setuju 43 (81%), ragu-ragu 5 (9%), tidak setuju 0 (0%), sangat tidak setuju 0 (0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 81%.

Pada item efisiensi 2 (Dengan adanya *e-faktur*, dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada proses permohonan nomor seri faktur pajak, perhitungan dan pelaporan faktur pajak PPN) responden yang menyatakan sangat setuju 5 (9%), setuju 42 (79%), ragu-ragu 6 (11%), tidak setuju 0 (0%), dan sangat tidak setuju 0 (0%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 79%.

8. Religiusitas

Variabel Sosialisasi kepada WP (X_8) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Religiusitas (X_8)

No.	Opsi Jawaban	Religi 1		Religi 2		Religi 3		Religi 4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	23	43	24	45	17	32	24	45
2.	S	26	49	23	43	32	60	25	47
3.	R	3	6	4	8	3	6	3	6
4.	TS	0	0	1	2	0	0	0	0
5.	STS	1	2	1	2	1	2	1	2
Jumlah		53	100	53	100	53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Sosialisasi kepada WP (X_8) pada item religi 1 (Beribadah tepat waktu dan mendekati diri pada Sang Pencipta) responden yang menyatakan sangat setuju 23 orang (43%), setuju 26 (49%), ragu-ragu 3 (6%), tidak setuju 0 (0,00%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan persentase sebesar 49%.

Pada item religi 2 (Melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula) responden yang menyatakan sangat setuju 24 (45%), setuju 23 (43%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju 1 (2%), dan sangat tidak setuju 1 (2%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 45%.

Kemudian pada item religi 3 (Mengikuti kajian- kajian tentang keagamaan) responden yang menyatakan sangat setuju 17 (32%), setuju 32 (60%), ragu-ragu 3 (6%), tidak setuju 0 (0,00%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 60%. Pada item religi 4 (Menjalankan perintah NYA dan menjauhi larangan NYA) responden yang menyatakan sangat setuju 24 (45%), setuju 25 (47%), ragu-ragu 3

(6%), tidak setuju 0 (0,00%), dan sangat tidak setuju 1 (2%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 47%.

9. Kepatuhan Formal

Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y_1) terdiri dari 3 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kepatuhan Formal (Y_1)

No.	Opsi Jawaban	KF.1		KF.2		KF.3	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	2	4	1	2	5	9
2.	S	36	68	39	74	44	83
3.	R	11	21	9	17	4	8
4.	TS	3	6	3	6	0	0
5.	STS	1	2	1	2	0	0
Jumlah		53	100	53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y_1) pada item KF 1 (Mendaftarkan ulang sebagai PKP) responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang (4%), setuju 36 (68%), ragu-ragu 11 (21%), tidak setuju 3 (6%), dan sangat tidak setuju juga 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 68%.

Pada item KF 2 (Wajib Melakukan permohonan sertifikat digital) responden yang menyatakan sangat setuju 1 (2%), setuju 39 (74%), ragu-ragu 9 (17%), tidak setuju 3 (6%), dan sangat tidak setuju juga 1 (2%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar

74%. Kemudian pada item KF 3 (Melaporakn SPT masa tepat waktu) responden yang menyatakan sangat setuju 5 (9%), setuju 44 (83%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju 0 (0%), sangat tidak setuju 0 (0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 83%.

10. Kepatuhan Material

Variabel Kepatuhan Material Wajib Pajak (Y_2) terdiri dari 3 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kepatuhan Material (Y_2)

No.	Opsii Jawaban	KM.1		KM.2		KM.3	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	2	4	4	8	5	9
2.	S	42	79	45	85	44	83
3.	R	7	13	3	6	3	6
4.	TS	2	4	1	2	0	0
5.	STS	0	0	0	0	1	2
Jumlah		53	100	53	100	53	100

Sumber: Data Primer (Diolah, lampiran 5)

Dari tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Kepatuhan Material Wajib Pajak (Y_2) pada item KM 1 (Mendaftarkan ulang sebagai PKP) responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang (4%), setuju 42 (79%), ragu-ragu 7 (13%), tidak setuju 2 (4%), dan sangat tidak setuju juga 0 (0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 79%.

Pada item KM 2 (Mengisi data faktur pajak dengan benar, lengkap dan jelas) responden yang menyatakan sangat setuju 4 (8%), setuju 45 (85%), ragu-ragu 3 (6%), tidak setuju 1 (2%), dan sangat tidak setuju juga 0 (0%). Pada item

ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 85%.

Kemudian pada item KM 3 (Menghitung PPN dengan benar, lengkap dan jelas) responden yang menyatakan sangat setuju 5 (9%), setuju 44 (83%), ragu-ragu 3 (6%), tidak setuju 0 (0%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 83%.

4.3 Analisis Data Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dan reliabel, Sehingga kuesioner layak atau tidak untuk digunakan dalam suatu penelitian.

i. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. (Ghozali, 2012:52). Hasil analisis validitas tampak seperti tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.18
Uji Validitas

Pernyataan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
Urg 1	0.000	0,815	Valid
Urg 2	0.000	0,598	Valid
Urg 3	0.000	0,842	Valid
Urg 4	0.000	0,753	Valid
Tjn 1	0.000	0,826	Valid

Tabel 4.18
Uji Validitas (Lanjutan)

Pernyataan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
Tjn 2	0.000	0,854	Valid
Tjn 3	0.000	0,732	Valid
Tjn 4	0.000	0,905	Valid
Sos 1	0.000	0,808	Valid
Sos 2	0.000	0,877	Valid
Sos 3	0.000	0,803	Valid
Kdl 1	0.000	0,786	Valid
Kdl 2	0.000	0,762	Valid
Kdl 3	0.000	0,798	Valid
Kdl 4	0.000	0,773	Valid
Kcp 1	0.000	0,853	Valid
Kcp 2	0.000	0,880	Valid
Akr 1	0.000	0,866	Valid
Akr 2	0.000	0,876	Valid
Efs 1	0.000	0,881	Valid
Efs 2	0.000	0,892	Valid
Rlg 1	0.000	0,935	Valid
Rlg 2	0.000	0,912	Valid
Rlg 3	0.000	0,945	Valid
Rlg 4	0.000	0,963	Valid
KF 1	0.000	0,856	Valid
KF 2	0.000	0,850	Valid
KF 3	0.000	0,561	Valid
KM 1	0.000	0,848	Valid
KM 2	0.000	0,938	Valid
KM 3	0.000	0,920	Valid

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa semua variabel aplikasi e-faktur dan tingkat kepatuhan mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan tersebut adalah valid.

ii. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2012:47) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach's alpha $> 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach's alpha $< 0,60$. Hasil analisis reliabilitas tampak pada tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	X ₁ (Urgensi diterapkannya e-faktur)	0,733	Reliabel
2.	X ₂ (Tujuan penerapan e-faktur)	0,847	Reliabel
3.	X ₃ (Sosialisasi kepada WP)	0,774	Reliabel
4.	X ₄ (Kendala dalam penerapan e-faktur)	0,781	Reliabel
5.	X ₅ (Kecepatan)	0,666	Reliabel
6.	X ₆ (Keakuratan)	0,682	Reliabel
7.	X ₇ (Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan)	0,728	Reliabel
8.	X ₈ (Religiusitas)	0,953	Reliabel
9.	Y ₁ (Kepatuhan Formal)	0,650	Reliabel
10.	Y ₂ (Kepatuhan Material)	0,878	Reliabel

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga semua item pernyataan untuk variabel aplikasi *e-faktur* (X) dan tingkat kepatuhan (Y) adalah reliabel.

4.3.2 Analisis Data Hasil Penelitian Y₁

4.3.2.1 Uji Asumsi Klasik

i. Uji Normalitas Data

Menurut Ghazali (2012: 160), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil analisis normalitas data terlihat pada tabel 4.20 berikut ini:

Tabel 4.20
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.04968420
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.065
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		.919
Asymp. Sig. (2-tailed)		.366

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Lampiran 6

Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,366 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,366 > 0,05$), dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal.

ii. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2012:105-106) Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF

(*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.21
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Urgensi diterapkannya e-faktur	0,215	4,655	Non Multikolinieritas
Tujuan diterapkannya e-faktur	0,182	5,498	Non Multikolinieritas
Sosialisasi kepada WP	0,490	2,042	Non Multikolinieritas
Kendala dalam penerapan e-faktur	0,403	2,482	Non Multikolinieritas
Kecepatan	0,614	1,628	Non Multikolinieritas
Keakuratan	0,647	1,545	Non Multikolinieritas
Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan	0,580	1,725	Non Multikolinieritas
Religiusitas	0,561	1,783	Non Multikolinieritas

a. Dependent Variabel Kepatuhan Formal

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel penelitian. Nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah < 10 , sedangkan untuk nilai tolerance nya mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel penelitian tidak terjadi gejala multikolinieritas.

iii. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.22
Uji Heterokedastisitas

Variabel Bebas	r	Sig	Keterangan
X ₁ (Urgensi diterapkannya e-faktur)	-0,112	0,426	Homoskedastisitas
X ₂ (Tujuan penerapan e-faktur)	-0,057	0,686	Homoskedastisitas
X ₃ (Sosialisasi kepada WP)	-0,378	0,050	Homoskedastisitas
X ₄ (Kendala dalam penerapan e-faktur)	-0,170	0,224	Homoskedastisitas
X ₅ (Kecepatan)	-0,258	0,062	Homoskedastisitas
X ₆ (Keakuratan)	-0,033	0,817	Homoskedastisitas
X ₇ (Efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan)	-0,057	0,686	Homoskedastisitas
X ₈ (Religiusitas)	-0,700	0,617	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, karena semua variabel nilai signifikansinya $> 0,050$ (5%). Jadi persamaan regresi tersebut tidak mengandung heterokedastisitas atau homoskedastisitas.

iv. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin

Watson, dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (d_u) dan batas bawah (d_L). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2012: 110-111) :

1. Jika $0 < d < d_L$, maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika $d_L < d < d_u$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika $d - d_L < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika $4 - d_u < d < 4 - d_L$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil analisis yang diperoleh untuk variabel Y_1 terlihat pada tabel 4.23 berikut ini:

Tabel 4.23
Uji Autokorelasi
Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.686 ^a	.471	.374	1.15151	2.445

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kecepatan, Kendala dalam penerapan e-faktur, Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan, Sosialisasi kepada WP, Urgensi diterapkannya e-faktur, Keakuratan, Tujuan diterapkannya e-faktur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Sumber: Lampiran 6

Dari output SPSS di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,44 dan sesuai dengan tabel Durbin-Watson nilai d_u sebesar 1,92. Karena nilai $d_u < dw$ yaitu $1,92 < 2,44$ maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi. Sesuai dengan kaidah keputusan Durbin-Watson jika tidak ada masalah autokorelasi

maka $du < dw < 4-du$ adalah $1,92 < 2,44 < 2,78$ atau seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.7
Uji Autokorelasi

Significant positive autokorelati	No Desicion	No Significant autokorelation	No Desicion	Significant Negative autokorelati
dl	du	2	4 - du	4 - dl
1,22	1,92	2,44	2,08	2,78

4.3.2.2 Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diproses kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows seperti berikut ini.

i. Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel 4.24 dibawah ini:

Tabel 4.24
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,104	2,083		0,530	0,599	
Urgensi diterapkannya e-faktur	0,137	0,158	0,205	0,868	0,390	Tidak Signifikan
Tujuan diterapkannya e-faktur	0,113	0,154	0,189	0,735	0,466	Tidak Signifikan
Sosialisasi kepada WP	0,329	0,115	0,450	2,868	0,006	Signifikan
Kendala dalam penerapan e-faktur	-0,070	0,104	-0,116	-0,673	0,504	Tidak Signifikan
Kecepatan	0,344	0,270	0,179	1,275	0,209	Tidak Signifikan
Keakuratan	0,002	0,144	0,002	0,016	0,988	Tidak Signifikan
Efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan	0,387	0,263	0,212	1,470	0,149	Tidak Signifikan
Religiusitas	-0,109	0,074	-0,216	-1,474	0,148	Tidak Signifikan
R	= 0,686					
R Square	= 0,471					
Adjusted R Square	= 0,374					
F _{hitung}	= 4,888					
F _{tabel}	= 2,15					
Sig. F	= 0					
α	= 5%					

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Berdasarkan data hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.24 di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KF = a + b_1Urg + b_2Tjn + b_3Sos + b_4Kdl + b_5Kcp + b_6Akr + b_7Efs + b_8Rlg + e$$

$$KF = 1,104 + 0,137Urg + 0,113Tjn + 0,329Sos - 0,070Kdl + 0,344Kcp + 0,002Akr + 0,387Efs - 0,109Rlg + 2,083$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 1,104 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Urgensi diterapkannya e-faktur, Tujuan penerapan e-faktur, Sosialisasi kepada WP, Kendala dalam penerapan e-faktur, Kecepatan, Keakuratan, Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan dan Religiusitas maka kepatuhan Wajib Pajak Formal sebesar 1,104.

2. Koefisien Variabel X_1 (Urgensi diterapkannya e-faktur)

Nilai dari koefisien regresi X_1 sebesar 0,137 menyatakan bahwa apabila Urgensi diterapkannya e-faktur naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,137 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

3. Koefisien Variabel X_2 (Tujuan penerapan e-faktur)

Nilai dari koefisien regresi X_2 sebesar 0,113 menyatakan bahwa apabila Tujuan penerapan e-faktur naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,113 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

4. Koefisien Variabel X_3 (Sosialisasi kepada WP)

Nilai dari koefisien regresi X_3 sebesar 0,329 menyatakan bahwa apabila Sosialisasi kepada WP naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,329 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

5. Koefisien Variabel X_4 (Kendala dalam penerapan e-faktur)

Nilai dari koefisien regresi X_4 sebesar $-0,070$ menyatakan bahwa apabila Kendala dalam penerapan e-faktur naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar $-0,070$ satuan yang berarti berbanding terbalik, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

6. Koefisien Variabel X_5 (Kecepatan)

Nilai dari koefisien regresi X_5 sebesar $0,344$ menyatakan bahwa apabila Kecepatan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar $0,344$ satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

7. Koefisien Variabel X_6 (Keakuratan)

Nilai dari koefisien regresi X_6 sebesar $0,002$ menyatakan bahwa apabila Keakuratan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar $0,002$ satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

8. Koefisien Variabel X_7 (Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan)

Nilai dari koefisien regresi X_7 sebesar $0,387$ menyatakan bahwa apabila Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar $0,387$ satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

9. Koefisien Variabel X_8 (Religiusitas)

Nilai dari koefisien regresi X_8 sebesar $-0,109$ menyatakan bahwa apabila Religiusitas naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar

-0,109 satuan yang berarti berbanding terbalik, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan.

ii. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012: 97). Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independent X Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1), Tujuan penerapan e-faktur (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6), Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan (X_7), Religiusitas (X_8), terhadap variabel dependent Y_1 (Kepatuhan Wajib Pajak Formal).

Berdasarkan tabel 4.24 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) untuk variabel Y_1 sebesar 0,374 atau 37,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independent $X_1 - X_8$ terhadap variabel Y_1 (kepatuhan wajib pajak formal) sebesar 37,4%.

iii. Uji Statistik f (Simultan)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik f dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2012: 98) :

- Jika nilai f lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternaif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan nilai f menurut tabel. Bila nilai f hitung lebih besar daripada nilai f tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

Berdasarkan tabel 4.24 untuk variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Formal dalam model ANOVA diperoleh F_{hitung} sebesar 4,888 dengan tingkat signifikansi 0.000 dan F_{tabel} sebesar 2,15. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,077 > 2,15$) maka variabel $X_1 - X_8$ secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak formal.

iv. Uji Statistik t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen X , yaitu Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1), Tujuan penerapan e-faktur (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6), Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan (X_7), Religiusitas (X_8), terhadap variabel dependent Y_1 (Kepatuhan Wajib Pajak Formal).

Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas signifikansi 0,05 (5%). (Ghozali, 2012:99). Berdasarkan tabel 4.24 beberapa variabel aplikasi *e-faktur* (X)

memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (5%) yang berarti secara parsial variabel yang memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (5%) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1). Dalam uji t parsial ini hanya satu variabel independent yang memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) yaitu variabel independent Sosialisasi kepada WP (X_3) yang berarti variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1).

4.3.2.3 Pengaruh Dominan Variabel Aplikasi *e-faktur*

Untuk menguji variabel dominan, terlebih dahulu diketahui kontribusi masing-masing variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat. Kontribusi masing-masing variabel diketahui dari koefisien determinasi regresi sederhana terhadap variabel terikat atau diketahui dari kuadrat korelasi sederhana variabel bebas dan terikat. Berikut adalah hasil analisis pengaruh dominan aplikasi *e-faktur* yang terlihat pada tabel 4.25:

Tabel 4.25
Pengaruh Dominan Aplikasi *e-faktur* (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1)

Variabel	r	r ²	Kontribusi (%)
X ₁ (Urgensi diterapkannya e-faktur)	0,533	0,284	28
X ₂ (Tujuan penerapan e-faktur)	0,522	0,272	27
X ₃ (Sosialisasi kepada WP)	0,532	0,283	28
X ₄ (Kendala dalam penerapan e-faktur)	0,400	0,160	16
X ₅ (Kecepatan)	0,357	0,127	13
X ₆ (Keakuratan)	0,165	0,027	2,7
X ₇ (Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan)	0,321	0,103	10
X ₈ (Religiusitas)	0,290	0,084	8

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, diketahui bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1)

adalah variabel Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1) dan variabel Sosialisasi kepada WP (X_3) yaitu memiliki kontribusi masing-masing sebesar 28%. Sedangkan untuk variabel Tujuan penerapan e-faktur (X_2) memiliki kontribusi sebesar 27%, dan untuk variabel yang lain memiliki kontribusi dibawah 20%.

4.3.3 Analisis Data Hasil Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Material

4.3.3.1 Uji Asumsi Klasik

i. Uji Normalitas Data

Hasil analisis normalitas data untuk variabel dependent Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2) terlihat pada tabel 4.26 berikut ini:

Tabel 4.26
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.84353692
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)		.263

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Lampiran 6

Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh nilai signifikan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Material sebesar 0,263 yang mana hasil tersebut lebih

besar dari 0,05 ($0,263 > 0,05$) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal.

ii. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.27
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Urgensi diterapkannya e-faktur	0,212	4,716	Non Multikolinearitas
Tujuan diterapkannya e-faktur	0,196	5,106	Non Multikolinearitas
Sosialisasi kepada WP	0,496	2,017	Non Multikolinearitas
Kendala dalam penerapan e-faktur	0,398	2,511	Non Multikolinearitas
Kecepatan	0,655	1,527	Non Multikolinearitas
Keakuratan	0,397	2,517	Non Multikolinearitas
Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan	0,584	1,711	Non Multikolinearitas
Religiusitas	0,571	1,751	Non Multikolinearitas

a. Dependent Variabel Kepatuhan Formal

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.27 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel penelitian. Nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah < 10 , sedangkan untuk nilai tolerance nya mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel aplikasi *e-faktur* tidak terjadi gejala multikolinieritas.

iii. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.28
Uji Heterokedastisitas

Variabel Bebas	r	Sig	Keterangan
X ₁ (Urgensi diterapkannya e-faktur)	-0,077	0,584	Homoskedastisitas
X ₂ (Tujuan penerapan e-faktur)	-0,107	0,447	Homoskedastisitas
X ₃ (Sosialisasi kepada WP)	-0,261	0,059	Homoskedastisitas
X ₄ (Kendala dalam penerapan e-faktur)	-0,012	0,933	Homoskedastisitas
X ₅ (Kecepatan)	-0,061	0,666	Homoskedastisitas
X ₆ (Keakuratan)	-0,099	0,479	Homoskedastisitas
X ₇ (Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan)	-0,156	0,264	Homoskedastisitas
X ₈ (Religiusitas)	-0,163	0,244	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, karena semua variabel nilai signifikansinya $> 0,050$ (5%). Jadi persamaan regresi tersebut tidak mengandung heterokedastisitas atau homoskedastisitas.

iv. Uji Autokorelasi

Hasil analisis yang diperoleh untuk Kepatuhan Wajib Pajak Material terlihat pada tabel 4.29 berikut ini:

Tabel 4.29
Uji Autokorelasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.648	.584	.91550	1.696

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kecepatan, Kendala dalam penerapan e-faktur, Keakuratan, Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan, Sosialisasi kepada WP, Urgensi diterapkannya e-faktur,

b. Dependent Variable: Kepatuhan Material

Dari output SPSS pada tabel 4.29 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,69 dan sesuai dengan tabel Durbin-Watson nilai du sebesar 1,92. Karena nilai $du < dw$ yaitu $1,92 < 1,69$ maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.

Sesuai dengan kaidah keputusan Durbin-Watson jika tidak ada masalah autokorelasi maka $du < dw < 4-du$ adalah $1,92 < 1,69 < 2,78$ atau seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.8
Uji Autokorelasi

Significant positive autokorelasi	No Decision	No Significant autokorelasi		No Decision	Significant Negative autokorelasi
	dl	du	2	4 - du	
	1,22	1,92	1,69	2,08	2,78

4.3.3.2 Uji Hipotesis

i. Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara aplikasi *e-faktur* dan tingkat kepatuhan wajib pajak material.

Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel 4.30 dibawah ini:

Tabel 4.30
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,956	1,652		1,184	0,243	
Urgensi diterapkannya e-faktur	0,047	0,116	0,072	0,404	0,688	Tidak Signifikan
Tujuan diterapkannya e-faktur	0,063	0,113	0,101	0,555	0,582	Tidak Signifikan
Sosialisasi kepada WP	0,058	0,091	0,081	0,634	0,529	Tidak Signifikan
Kendala dalam penerapan e-faktur	0,013	0,082	0,022	0,159	0,874	Tidak Signifikan
Kecepatan	0,018	0,208	0,009	0,085	0,933	Tidak Signifikan
Keakuratan	0,289	0,173	0,238	1,675	0,101	Tidak Signifikan
Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan	0,217	0,209	0,122	1,039	0,304	Tidak Signifikan
Religiusitas	0,190	0,059	0,386	3,210	0,002	Signifikan
R	= 0,805					
R Square	= 0,648					
Adjusted R Square	= 0,584					
F _{hitung}	= 10,117					
F _{tabel}	= 2,15					
Sig. F	= 0					
α	= 5%					

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Berdasarkan data hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.30 di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KM = a + b_1Urg + b_2Tjn + b_3Sos + b_4Kdl + b_5Kcp + b_6Akr + b_7Efs + b_8Rlg + e$$

$$KM = 1,956 + 0,047Urg + 0,063Tjn + 0,058Sos + 0,013Kdl + 0,018Kcp + 0,289Akr + 0,217Efs + 0,190Rlg + 1,652$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 1,956 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Urgensi diterapkannya e-faktur, Tujuan penerapan e-faktur, Sosialisasi kepada WP, Kendala dalam penerapan e-faktur, Kecepatan, Keakuratan, Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan dan Religiusitas maka kepatuhan wajib pajak sebesar 1,956.

2. Koefisien Variabel X_1 (Urgensi diterapkannya e-faktur)

Nilai dari koefisien regresi X_1 sebesar 0,047 menyatakan bahwa apabila Urgensi diterapkannya e-faktur naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,047 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

3. Koefisien Variabel X_2 (Tujuan penerapan e-faktur)

Nilai dari koefisien regresi X_2 sebesar 0,063 menyatakan bahwa apabila Tujuan penerapan e-faktur naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,063 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

4. Koefisien Variabel X_3 (Sosialisasi kepada WP)

Nilai dari koefisien regresi X_3 sebesar 0,058 menyatakan bahwa apabila Sosialisasi kepada WP naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,058 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

5. Koefisien Variabel X_4 (Kendala dalam penerapan e-faktur)

Nilai dari koefisien regresi X_4 sebesar 0,013 menyatakan bahwa apabila Kendala dalam penerapan e-faktur naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,013 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

6. Koefisien Variabel X_5 (Kecepatan)

Nilai dari koefisien regresi X_5 sebesar 0,018 menyatakan bahwa apabila Kecepatan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,018 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

7. Koefisien Variabel X_6 (Keakuratan)

Nilai dari koefisien regresi X_6 sebesar 0,289 menyatakan bahwa apabila Keakuratan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,289 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

8. Koefisien Variabel X_7 (Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan)

Nilai dari koefisien regresi X_7 sebesar 0,217 menyatakan bahwa apabila Efisiensi ruang penyimpanan / pengarsipan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,217 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

9. Koefisien Variabel X_8 (Religiusitas)

Nilai dari koefisien regresi X_8 sebesar 0,190 menyatakan bahwa apabila Religiusitas naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,190 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak di anggap konstan.

ii. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independent X Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1), Tujuan penerapan e-faktur (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6), Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan (X_7), Religiusitas (X_8), terhadap variabel dependent Y_2 (Kepatuhan Wajib Pajak Material). Berdasarkan tabel 4.30 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) untuk variabel Y_2 sebesar 0,584 atau 58,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independent $X_1 - X_8$ terhadap variabel Y_2 (kepatuhan wajib pajak formal) sebesar 58,4%.

iii. Uji Statistik f (Simultan)

Berdasarkan pada tabel 4.30 untuk variabel Y_2 (kepatuhan wajib pajak material) dalam model ANOVA diperoleh f_{hitung} sebesar 10,117 dengan tingkat signifikansi 0.000 dan f_{tabel} sebesar 2,15. Karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($10,117 > 2,15$) maka variabel $X_1 - X_8$ secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y_2 yaitu kepatuhan wajib pajak material.

iv. Uji Statistik t (Parsial)

Berdasarkan tabel 4.30 beberapa variabel aplikasi *e-faktur* memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (5%) yang berarti secara parsial variabel yang memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (5%) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2). Dalam uji t parsial ini hanya satu variabel independent yang memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) yaitu variabel

independent Religiusitas (X_8) yang berarti variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2).

4.3.3.3 Pengaruh Dominan Variabel Aplikasi *e-faktur*

Berikut adalah hasil analisis pengaruh dominan variabel aplikasi *e-faktur* yang terlihat pada tabel 4.31:

Tabel 4.31
Pengaruh Dominan Aplikasi *e-faktur* (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2)

Variabel	r	r ²	Kontribusi (%)
X ₁ (Urgensi diterapkannya e-faktur)	0,608	0,370	37
X ₂ (Tujuan penerapan e-faktur)	0,636	0,404	40
X ₃ (Sosialisasi kepada WP)	0,494	0,244	24
X ₄ (Kendala dalam penerapan e-faktur)	0,534	0,285	29
X ₅ (Kecepatan)	0,344	0,118	12
X ₆ (Keakuratan)	0,673	0,453	45
X ₇ (Efisiensi ruang penyimpanan/ pengarsipan)	0,422	0,178	18
X ₈ (Religiusitas)	0,709	0,503	50

Sumber: Data primer (Diolah, lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.31 di atas, diketahui bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependent Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2) adalah variabel Religiusitas (X_8) dan variabel Keakuratan (X_6) yaitu memiliki kontribusi masing-masing sebesar 50% dan 45%. Sedangkan untuk variabel Tujuan penerapan e-faktur (X_2) memiliki kontribusi sebesar 40%, dan untuk variabel yang lain memiliki kontribusi dibawah 40%.

4.4 Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.4.1 Pembahasan Data Hasil Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Formal

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa variabel independent X Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1), Tujuan penerapan e-faktur (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan e-

faktur (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6), Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan (X_7), Religiusitas (X_8), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent Y_1 (Kepatuhan Wajib Pajak Formal).

Kemudian untuk hasil analisis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1) belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1) hal ini dikarenakan penerapan penggunaan aplikasi e-faktur bagi Pengusaha Kena Pajak masih terlalu singkat yang disebabkan sistem belum bekerja secara maksimal dalam meningkatkan pelayanan KPP kepada Wajib Pajak serta menurut Sucipto (2014: 6) Urgensi diterapkannya e-faktur belum sesuai dengan tujuan utama penerapan e-faktur yaitu untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi, khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak.

Tujuan penerapan e-faktur (X_2) belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1) hal ini dikarenakan penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak. Aplikasi *e-faktur* masih belum sempurna karena Wajib Pajak harus selalu melakukan *upgrade system*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gisbu dkk (2015: 10) menunjukkkn dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerapan aplikasi *e-Nofa* hanya mempunyai pengaruh sebesar 31,3%, sedangkan dalam penelitian ini besarnya pengaruh aplikasi *e-faktur* yang merupakan suatu bentuk

modernisasi/ perbaikan dari sistem *e-Nofa* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 37,4%. Hal ini berarti adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 6% setelah adanya modernisasi/ perbaikan sistem dalam hal pembuatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dari aplikasi *e-Nofa* menjadi aplikasi *e-faktur*.

Untuk variabel Sosialisasi kepada WP (X_3) memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1) hal ini disebabkan dengan adanya sosialisasi yang kerap diadakan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo, terhitung dalam pertengahan tahun 2015 hingga akhir 2015 sudah dilakukan sosialisasi melalui seminar atau workshop sebanyak 41 kali, kemudian jika Wajib Pajak masih mengalami kesulitan bisa mengikuti kelas perpajakan yang diadakan oleh Wajib Pajak, selain itu Wajib Pajak juga bisa langsung menghubungi *Account Representative* untuk diberikan pengarahan secara langsung.

Selanjutnya variabel Kendala dalam penerapan *e-faktur* (X_4) belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1) hal ini diperkuat dengan adanya nilai beta (b) negatif pada uji regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0. Menurut informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo, Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam mengakses koneksi internet karena dalam penggunaan aplikasi *e-faktur* membutuhkan koneksi internet, selain itu jaringan sering mengalami gangguan (*error system*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prahaji dkk (2015: 9) salah satu kendala pada penggunaan aplikasi ini adalah ketergantungan sistem dengan

koneksi jaringan internet. Pada proses layanan konversi data untuk sinkronisasi format data ASP yang disediakan oleh sistem DJP masih sulit disinkronisasikan ketika melakukan *eksport-import* data dari program *microsoft excel* dengan aplikasi *e-faktur*.

Variabel kecepatan (X_5) belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1), hal ini dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-faktur, terutama pada pengoperasian aplikasi (proses penginputan data) masih cukup rumit bagi Wajib Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2012: 67) menyatakan bahwa belum dapat diketahuinya dengan cepat kesalahan dalam hal perhitungan serta belum tercapainya target waktu (penghematan waktu) dalam perhitungan dan pelaporan SPT.

Variabel keakuratan (X_6) belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1), hal ini dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam proses penginputan atau pengolahan data sedangkan data sudah terlanjur di upload dan di approval oleh sistem DJP, sehingga Wajib Pajak perlu membuat faktur pajak batal atau faktur pajak pengganti yang mekanismenya masih membingungkan dan cukup rumit dalam aplikasi e-faktur.

Variabel Efisiensi Ruang Penyimpanan/Pengarsipan (X_7) belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1). Untuk penyimpanan/pengarsipan dalam aplikasi e-faktur memang sudah terproteksi dan tingkat keamanannya cukup tinggi, karena semua terkomputerisasi

dan selalu membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya, akan tetapi jika aplikasi ini telah terinstal dalam satu komputer dan akan dipindahkan kekomputer lain terkadang sering terjadi kesalahan (*error system*). Sehingga Wajib Pajak perlu untuk melakukan upload ulang sertifikat digital yang diperoleh dari DJP. Selain itu Wajib Pajak perlu melakukan *back-up data* secara rutin agar data tetap *update* untuk menghindari *error hardware* dikemudian hari.

Variabel Religiusitas (X_8) belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Formal (Y_1) hal ini diperkuat dengan adanya nilai beta (b) negatif pada uji regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0. Dari hasil olahan data statistik menunjukkan nilai koefisien b (beta) variabel religiusitas memiliki nilai negatif yang berarti bahwa pengaruh variabel religiusitas berbanding terbalik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin wajib pajak tersebut taat beragama (variabel $X_{8.1}$ Beribadah tepat waktu dan mendekati diri pada Sang Pencipta, $X_{8.2}$ Melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula, $X_{8.3}$ Mengikuti kajian-kajian tentang keagamaan dan $X_{8.4}$ Menjalankan perintah NYA dan menjauhi larangan NYA) maka semakin tidak patuh wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban formal (Y_1). Hal ini didukung dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 ulama Nahdhatul Ulama (NU) mengatakan bahwa pembayaran pajak bukan kewajiban yang disyariatkan agama sebagaimana zakat, melainkan bagian dari kewajiban untuk taat kepada pemerintah (*ulil amri*), termasuk taat terhadap aturan yang dibuat. Sebenarnya NU tidak mempermasalahkan kewajiban membayar pajak selama pengelolaan pajak dilakukan dengan amanah, namun jika

terbukti tidak amanah maka kewajiban itu dianggap perlu ditinjau ulang. Hal ini terjadi terkait dengan terungkapnya berbagai kasus penyelewengan dan korupsi di sektor yang merupakan pemasukan terbesar bagi negara tersebut. (beritasatu.com).

Dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" Dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwasannya "...jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)..." berlainan pendapat disini adalah pemerintah boleh memungut pajak kepada rakyatnya asalkan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat bukan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi (korupsi), jika korupsi terus dilakukan oleh pemerintah (ulil amri) maka rakyat boleh untuk menuntut dan tidak taat atas apa yang diwajibkan pemerintah.

4.4.2 Pembahasan Data Hasil penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Material

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa variabel independent X Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1), Tujuan penerapan e-faktur (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6), Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan (X_7), Religiusitas (X_8), secara simultan atau bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent Y_2 (Kepatuhan Wajib Pajak Material).

Hasil analisis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa Urgensi diterapkannya e-faktur (X_1), Tujuan penerapan e-faktur (X_2), Sosialisasi kepada WP (X_3), Kendala dalam penerapan e-faktur (X_4), Kecepatan (X_5), Keakuratan (X_6) dan Efisiensi Ruang Penyimpanan/ Pengarsipan (X_7), belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Material (Y_2). Dalam pembahasan data hasil penelitian kepatuhan wajib pajak formal juga telah diketahui bahwasannya variabel yang telah tersebut diatas memang belum memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak formal sebagaimana telah dijelaskan pula alasannya, terkecuali untuk variabel Sosialisasi kepada wajib pajak yang memiliki pengaruh signifikan karena pihak KPP sangat gencar untuk melakukan sosialisasi, terhitung selama pertengahan tahun 2015 hingga akhir tahun 2015 telah diadakan *workshop* dan seminar tentang aplikasi *e-faktur* sebanyak 41 kali.

DJP telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan *e-faktur* kepada wajib pajak namun, masih ada wajib pajak belum melakukan permohonan NSFP dengan benar, serta belum mengisi data faktur pajak dan menghitung PPN dengan benar, lengkap dan jelas.

Kemudian untuk hasil analisis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Religiusitas (X_8) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent Y_2 (Kepatuhan Wajib Pajak Material), hal ini berarti bahwa orang yang taat beragama akan cenderung bersikap jujur seperti yang tercermin

dalam butir pernyataan Y_{2.1} Melakukan permohonan NSFP dengan benar, Y_{2.2} Mengisi data faktur pajak dengan benar, lengkap dan jelas serta Y_{2.3} Menghitung PPN dengan benar, lengkap dan jelas. Seseorang akan melakukan pernyataan tersebut dengan benar dan jujur sebagaimana DJP telah menerapkan *self assesment system* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban pajak materialnya yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat At-taubah ayat 119 yang artinya "*Hai Orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*". Makna dari ayat tersebut adalah perintah untuk berperilaku jujur dan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang benar, karena yang seperti itulah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembuatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan aplikasi terbaru yaitu faktur pajak elektronik (*e-faktur*) di daerah Surabaya yang Wajib Pajaknya terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi berganda maka secara bersama-sama (simultan) aplikasi *e-faktur* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak formal, akan tetapi pada uji t (parsial) hanya sosialisasi kepada Wajib Pajak yang mempunyai pengaruh signifikan.
2. Berdasarkan hasil uji regresi berganda maka secara bersama-sama (simultan) aplikasi *e-faktur* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak material, akan tetapi pada uji t (parsial) hanya religiusitas yang mempunyai pengaruh signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat uji lain atau menambah jumlah variabel bebas lainnya. Kemudian untuk proses pengambilan data dilapangan sebaiknya selain menggunakan kuisisioner tertutup juga menggunakan kuisisioner terbuka agar responden bisa lebih leluasa untuk menjawab dan memberikan argumennya agar dapat menguatkan data hasil penelitian..

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi 2010. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azizah, Nur. 2014. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (*e-system*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Malang. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gisbu, Oktu Wanda, dkk. 2015. Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur. STIE MDP. Diakses dari <http://eprints.mdp.ac.id/1578> (08 Januari 2016)
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: EKONISIA
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Lingga, I. Salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pegusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya. Laporan Penelitian. Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Muljono, Djoko 2008, *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-undang*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurmatu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (*e-Faktur*).
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang “Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang “Tata Cara Penetapan dan Pencabutan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

PER-27/PJ/2011 perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-10/pj/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

PER-24/PJ/2012 Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

PER-16/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Prahaji, Maulana, dkk. 2015. Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)* Vol. 5 No. 1 April 2015. Diakses dari <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id> (08 Januari 2016).

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 6. Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Rizqiah, Firda Ayu, dkk. 2014. Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)* Vol. 2 No. 1 April 2014. Diakses dari <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id> (08 Januari 2016).

Sagita, Fadilla. 2013. Peranan Pajak Kendaraan Alat Berat Dalam Penerimaan Pajak Daerah Di Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Riau, http://repository.uinsuska.ac.id/3280/1/2013_201350AD_P.pdf, Diakses pada tanggal 02 Mei 2016)

Sari, Vebrina. 2012. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Skripsi. 17 Januari 2012. Diakses dari <http://digilib.ui.ac.id> (08 Januari 2016).

SE - 29/PJ.53/2003 SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Langkah-langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Yogyakarta. Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sucipto. 2014. *Menkeu Atur Pemberlakuan Faktur Pajak Elektronik*. Warta Ekonomi. 16 Januari 2014. Diakses dari <http://wartaekonomi.co.id/berita22904/menkeu-atur-pemberlakuan-faktur-pajak-elektronik.html> (22 Desember 2015).

Trilaksana, M. Gugus. 2013. Efektifitas Penggunaan Drop Box Dan Elektronik Filling (E-Filling) Sistem Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Waluyo. 2011. *perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Widodo, arie, dkk. 2015. *e-faktur: suatu aplikasi berbagai manfaat*. artikel. 21 Juli 2015. Diakses dari <http://ortax.org> (22 Desember 2015).

www.beritasatu.com/nasional/72003-inilah-alasan-nu-ikut-campur-urusan-bayar-pajak.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2016).